



NASKAH AKADEMIK

**PENYESUAIAN BENTUK BADAN HUKUM DARI
PERSEROAN TERBATAS WAJO ENERGI JAYA MENJADI
PERUSAHAAN PERSEROAN DAERAH
WAJO ENERGI JAYA**

**BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN,
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
PEMERINTAH KABUPATEN WAJO
TAHUN ANGGARAN 2021**

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kita panjatkan Kehadirat Allah SWT atas rahmat dan karuniaNya serta taufiq dan hidayahNya, sehingga naskah akademik Penyesuaian Bentuk Hukum Dari Perseroan Terbatas Wajo Energi Jaya Menjadi Wajo Energi Jaya dapat kami selesaikan.

Penyusunan Naskah akademik ini diharapkan dapat memberi gambaran dari kajian akademik yang telah kami lakukan sebagai tum penyusun. Penyusunan Naskah Akademik ini terdiri dari 6 (enam) bab, meliputi: (1) Pendahuluan, (2) Kajian teoritis dan Praktek Empirik, (3) Analisis Peraturan Perundangan-Undangan Yang Terkait, (4) Landasan Filosofis, Sosiologis, dan Yuridis, (5) Jangkauan, Arah Peraturan dan Materi Muatan, (6) Penutup. Disadari bahwa masih banyak terdapat kekurangan dalam penyusunan naskah akademik ini, maka untuk itu kami harapkan kritik dan masukan untuk perbaikan penyusunan naskah akademik ini.

Terima kasih kami ucapkan kepada semua pihak yang telah berkontribusi dalam penyusunan naskah akademik ini.

Sengkang, 30 Juni 2021

Penyusun

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMA JUDUL	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.	1
B. Identifikasi Masalah	14
C. Tujuan dan Kegunaan Penyusunan Naskah Akademik	15
D. Metode Penelitian.....	19
BAB II KAJIAN TEORITIS DAN PRAKTEK EMPIRIS ..	22
A. Kajian Teoris	22
1. Teori Negara Kesejahteraan	22
2. Teori Hukum Pembangunan	25
3. Teori Fiksi	28
4. Teori Otonomi Daerah	29
B. Kajian Konsep	33
1. Konsep Pembentukan Peraturan Daerah	33
2. Konsep Pemerintahan Yang Baik.	40
3. Badan Usaha Milik Daerah	48
4. Perusahaan Perseroan Daerah	56
C. Kajian Praktik Empiris	62
1. PT. Wajo Energi Jaya	62
2. Upaya Mewujudkan Tatakelola Yang Baik Perseroan Daerah PT. Wajo Energi Jaya	65
3. Kajian Terhadap Praktik Penyelenggaraan Perseroan Daerah PT Wajo Energi Jaya	72

4. Urgensi Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Perseroan Daerah PT. Wajo Energi Jaya	78
BAB III ANALISI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT	87
BAB IV LANDASAN FILOSOFI, SOSIOLOGIS DAN YURIDIS	107
A. Landasan Filosofis	107
B. Landasan Sosiologis	113
C. Landasan Yuridis	119
BAB V JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN DAN MATERI MUATAN	126
A. Jangkauan Pengaturan	126
B. Arah Pengaturan	127
C. Materi Muatan	128
BAB V PENUTUP	129
A. KESIMPULAN	129
B. Rekomendasi	132

DAFTAR PUSTAKA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Negara Indonesia adalah negara hukum, sebagai negara hukum Indonesia memiliki peraturan perundang-undangan yang berfungsi mengatur masyarakat. Konsep negara hukum Indonesia yang berdasarkan Pancasila diyakini sebagai sumber hukum dalam mewujudkan asas pembentukan peraturan perundang-undangan di Indonesia. Asas dalam konsep negara hukum Pancasila dapat dijabarkan dan direalisasikan menjadi asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik, menciptakan kepastian, keadilan, dan manfaat bagi seluruh rakyat Indonesia.

Konsep negara hukum menghendaki segala tindakan atau perbuatan penguasa mempunyai dasar hukum yang jelas atau ada legalitasnya baik berdasarkan hukum tertulis maupun berdasarkan hukum tidak tertulis.¹ Penegasan tersebut sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, *Negara Indonesia adalah Negara Hukum*. Menurut Jimly Asshiddiqie dalam

¹ Zairin Harahap, 2001, *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 1

rumusan itu negara diidealkan bahwa: Yang harus dijadikan panglima dalam dinamika kehidupan berbangsa dan bernegara adalah hukum, bukan politik ataupun ekonomi.² Dijadikannya hukum sebagai panglima dalam dinamika kehidupan berbangsa dan bernegara menunjukkan bahwa Indonesia menganut konsep negara hukum, dalam negara hukum pemerintah tidak boleh bersifat pasif itu artinya pemerintah harus membangun kesejahteraan masyarakatnya dengan cara mengatur kehidupan ekonomi dan sosial. Artinya, bahwa ketika negara melaksanakan kekuasaannya maka negara tunduk terhadap pengawasan hukum. Pelaksanaan kekuasaan di dalam negara hukum harus dijamin di dalam konstitusi sebagai norma dasar penyelenggaraan negara.

Dengan semakin pesatnya pertumbuhan penduduk beserta kompleksnya permasalahan yang menyertainya, maka tuntutan untuk diberlakukannya otonomi daerah merupakan tuntutan yang tidak bisa ditawar-tawar lagi. Disamping itu, sudah saatnya pemerintah pusat memberikan kepercayaan kepada pemerintah daerah untuk bersikap mandiri dalam pemberdayaan daerah. Pelimpahan wewenang pemerintah

² Jimly Asshiddiqie, 2007, *Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Reformasi*, PT. Buana Ilmu Populer, Jakarta, hlm. 297

pusat dalam kerangka otonomi daerah merupakan sebuah strategi untuk mendemokratisasikan sistem politik dan sekaligus menyelaraskan pencapaian pembangunan yang berkelanjutan. Dengan diundangkannya Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapakali dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja, merupakan momentum tepat untuk melaksanakan otonomi daerah yang tujuan utamanya adalah:

1. Meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat.
2. Menciptakan efisien dan efektivitas pengelolaan sumber daya daerah.
3. Memberdayakan dan menciptakan ruang bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam proses pembangunan.

Di dalam penyelenggaraan Otonomi Daerah, landasan hukum konstitusional bagi pembentukan Peraturan Daerah diamanatkan dalam Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang mengamanatkan bahwa Pemerintah Daerah berhak menetapkan Peraturan Daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan. Mengenai otonomi dan tugas

pembantuan ditentukan di dalam Pasal 18 ayat (2) konstitusi, yang mengamatkan bahwa pemerintah daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Selanjutnya di dalam Pasal 18 ayat (5) Pemerintah Daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya kecuali urusan pemerintah yang oleh Undang-undang ditentukan sebagai urusan Pemerintah Pusat.

Kegiatan Ekonomi adalah usaha yang dilakukan orang, kelompok atau negara dalam bidang ekonomi untuk menghasilkan pendapatan dalam rangka memenuhi kebutuhan hidup. Berkaitan dengan penyelenggaraan ekonomi, telah diatur di dalam Konstitusi yang mana tertuang di dalam Pasal 33 Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Salah satu cara untuk menyelenggarakan kegiatan ekonomi tersebut adalah melalui badan usahanya. Badan usaha yang dimaksud adalah Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah. Dengan otonomi daerah dalam upaya peningkatan ekonominya, dapat membentuk Badan Usaha Milik Daerah, baik untuk tujuan *Public Service*, *Profit Oriented* atau kombinasi keduanya. Dalam bahasa inggris bentuk usaha atau bentuk

hukum perusahaan disebut *company* atau *corporation*.³ Badan Usaha Milik Daerah adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki daerah.

Bentuk hukum badan usaha masing-masing memiliki karakteristik tersendiri. Inilah yang menjadi penting diperhatikan oleh Daerah dalam pemilihan bentuk hukum badan usahanya sesuai dengan tujuan pembentukannya. Berdasarkan hasil kajian ada dua bentuk hukum Badan Usaha Milik Daerah yaitu Perusahaan Umum Daerah dan Perusahaan Perseroan Daerah. Bentuk Hukum Perusahaan Umum Daerah berorientasi pada pelayanan umum yang dibentuk pemerintah daerah untuk melaksanakan usaha sebagai implementasi kewajiban pemerintah daerah guna menyediakan barang dan jasa tertentu untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Sedangkan bentuk hukum Perusahaan Perseroan Daerah berorientasi pada mencari keuntungan sebagai penyumbang pendapatan daerah agar mandiri dalam penyelenggaraan otonomi daerah.

Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) telah menjadi salah satu bentuk badan usaha yang diakui di Indonesia semenjak

³ Abdulkadir Muhammad, 2010, *Hukum Perusahaan Indonesia*, PT. Chitra Aditya, Bandung, hlm. 1

diundangkannya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah. Kehadiran BUMD ini diharapkan menjadi salah satu pilar perekonomian di Indonesia pada era otonomi daerah saat ini. Hal ini terbukti dari banyaknya potensi bisnis di setiap daerah yang sangat prospektif. Dalam upaya untuk mencari sumber-sumber pembiayaan pembangunan, keberadaan BUMD bagi Pemerintah Daerah menjadi penting sebagai salah satu alternatif untuk pemasukan pendapatan daerah. Daerah dalam membentuk BUMD didasarkan pada potensi, karakteristik dan kebutuhan daerah tersebut. Salah satu jenis usaha yang sangat sentral perannya adalah bidang Minyak dan Gas (migas).

Minyak dan Gas bumi adalah Minyak Bumi dan Gas Bumi⁴, Mengacu KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia) “Minyak” diartikan sebagai: zat cair berlemak, biasanya kental, tidak larut dalam air, larut dalam eter dan alkohol, mudah terbakar, bergantung pada asalnya, dikelompokkan sebagai minyak nabati, hewani, atau mineral dan bergantung pada sifatnya terhadap pemanasan dapat dikelompokkan sebagai asiri atau tetap. Sedang “Minyak Bumi” adalah: 1. Minyak yang ditambang dari bumi (seperti minyak tanah, bensin, kerosin), 2.

⁴ Pasal 40 Undang-Undang No 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

Campuran berbagai hidrokarbon yang terdapat dalam fase cair dalam reservoir di bawah tanah dan yang tetap cair pada tekanan atmosfer setelah melalui fasilitas pemisah di atas permukaan. Sementara “Gas Bumi” diartikan: 1. Semua jenis hidrokarbon berupa gas yang dihasilkan dari sumur, yang mencakup gas tambang basah, gas kering, gas pipa selubung, gas residu setelah ekstraksi hidrokarbon cair dan gas basah, dan gas nonhidrokarbon yang tercampur di dalamnya secara alamiah, 2. Percampuran gas dan uap hidrokarbon yang terjadi secara alamiah, yang komponen terpentingnya adalah metana, etana, propana, butana, pentana, dan heksana.

Sejak diundangkannya Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapakali dan terakhir diubah dengan Undang-undang No 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) baru didefinisikan secara jelas, yaitu dalam BAB XII tentang BUMD yang terdiri dari 13 Pasal. Terhadap perusahaan-perusahaan milik daerah yang sudah mulai beroperasi sebelum Undang-undang ini berlaku, wajib untuk menyesuaikan dengan ketentuan dalam Undang-undang ini dalam jangka waktu paling lama tiga tahun terhitung sejak Undang-undang berlaku.

Implikasi dari amanat Undang-undang Pemerintah Daerah itu salah satunya adalah bentuk hukum BUMD di bidang migas harus menyesuaikan terhadap pengaturan BUMD yang terdapat di dalam Undang-Undang Pemerintah Daerah tersebut berikut dengan peraturan pelaksanaannya. BUMD di bidang migas yang berbentuk Perusahaan Daerah wajib menyesuaikan, yaitu dengan memilih bentuk badan hukum untuk menjadi Perusahaan Umum Daerah ataupun Perusahaan Perseroan Daerah berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang Pemerintah Daerah dan Peraturan Pelaksanaannya.

Dalam hal ini Pemerintah Daerah Kabupaten Wajo memiliki dua Badan Usaha Milik Daerah, salah satu diantaranya adalah PT Wajo Energi Jaya. Bentuk badan hukum PT Wajo Energi Jaya tersebut adalah Perseroan Terbatas⁵, yang mana berdasarkan amanat dari Undang-Undang Pemerintah Daerah terhadap BUMD yang telah ada harus menyesuaikan dengan ketentuan dalam Undang-Undang Pemerintah Daerah tersebut. Pilihan bentuk badan hukum di dalam Undang-undang Pemerintah Daerah tersebut adalah Perusahaan Umum Daerah dan Perusahaan Perseroan Daerah. Penyesuaian bentuk badan hukum nantinya diharapkan BUMD dapat memberikan

⁵ Pasal 1 Poin 2 Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2011 Tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Wajo No. 7 Tahun 2010 Tentang Pembentukan PT. Wajo Energi.

kontribusi pada peningkatan pendapatan daerah agar mandiri dalam penyelenggaraan otonomi daerah.

Selain itu PT Wajo Energi Jaya yang diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Wajo Nomor 7 Tahun 2010 tentang Pembentukan PT Wajo Energi, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Wajo Nomor 13 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Wajo Nomor 7 Tahun 2010 tentang Pembentukan PT Wajo Energi Jaya. Peraturan Daerah ini masih menggunakan Konsideran yaitu Undang-undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah. Yang mana Undang-undang tentang Perusahaan Daerah itu sejak diundangkannya Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

PT Wajo Energi Jaya sebagai Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan maksud dan tujuan pendiriannya yaitu bergerak dibidang distribusi dan pemasaran minyak dan gas (migas) meliputi migas hulu dan migas hilir, mampu memberikan pelayanan sebaik-baiknya kepada masyarakat, membantu, menggerakkan prekonomian daerah dan memberikan kontribusi terhadap pendaptan asli daerah.

Berdasarkan laporan evaluasi BUMD PT Wajo Energi Jaya⁶ untuk melihat dan mengukur keberhasilan manajemen dalam mengelola perusahaan yang bertujuan untuk mengetahui sejauh mana efisiensi dan efektivitas pengelolaannya dapat di gambarkan sebagai berikut:

Hasil Evaluasi pada Priode I (2011-2016) PT Wajo Energi Jaya, tidak ditemukan dokumen terkait kegiatan oprasional selama priode tersebut, sehinga tidak dapat dilakukan evaluasi⁷. Hal ini menunjukkan PT Wajo Energi Jaya tidak dikelola dengan baik sebagaimana prinsip tatakelola perusahaan yang baik, yaitu prinsip pertanggung jawaban (*responsibility*) yaitu perwujudan kewajiban organ perusahaan untuk melaporkan kesesuaian pengelolaan perusahaan dengan peraturan perundang-undangan dan keberhasilan maupun kegagalannya dalam mencapai visi, misi dan tujuan serta sasaran perusahaan yang telah ditetapkan.

Sementara hasil Audit Auditor Independen atas Laporan Keuangan PT Wajo Energi Jaya ⁸ Priode I (2011-2016) menunjukkan bahwa pada Priode I (2011-2016) PT Wajo Energi Jaya tidak memiliki pendapatan (Rp 0) tetapi memiliki kenaikan

⁶ Laporan evaluasi BUMD PT Wajo Energi Jaya, Bagian Prekonomian Dan Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah Kabupaten Wajo Tahun 2021

⁷ Laporan evaluasi BUMD PT Wajo Energi Jaya, Bagian Prekonomian Dan Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah Kabupaten Wajo Tahun 2021

⁸ Laporan Auditor Independen No : 140213-010/AR/GWA/WEJ/AF/SG

utang setiap tahunnya yang dapat dilihat pada neraca keuangan, ini diakibatkan adanya beban biaya operasional pertahunnya berkisaran Rp 1.084.306.640. hingga akhir tahun 2014 (31 Desember 2014) Utang Usaha PT Wajo Energi Jaya mencapai Rp 5.519.665.024. sementara itu berdasarkan Laporan Evaluasi BUMD PT Wajo Energi Jaya⁹ terdapat tunggakan pembayaran kepada PT Pertagas Niaga sebesar Rp 3.484.614.135.

Hasil Evaluasi Priode II (2016-2021) PT Wajo Energi Jaya, pada tanggal 11 Oktober 2019 telah dilaksanakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) dengan hasil rapat persetujuan pemberhentian Direksi dan Komisaris PT Wajo Energi Jaya dengan selanjutnya pada tanggal 5 November 2019 menunjuk Drs. Muh. Arif, MM. sebagai pelaksana tugas Direktur PT Wajo Energi Jaya.

Berdasarkan hasil evaluasi, tidak ditemukan dokumen berupa Rencana Bisnis dan Rencana Kerja dan Anggaran BUMD PT Wajo Energi Jaya, terdapat dokumen laporan keuangan tahun 2016, 2017 dan 2018 tetapi dokumen keuangan tersebut belum diaudit oleh auditor independent, sementara dokumen keuangan tahun 2019 tidak ada, sehingga tidak dapat

⁹ Laporan evaluasi BUMD PT Wajo Energi Jaya, Bagian Prekonomian Dan Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah Kabupaten Wajo Tahun 2021

dilakukan evaluasi. Data dari Laporan Keuangan tahun 2016, 2017 dan 2018 pengelolaan keuangan PT Wajo Energi Jaya tidak menunjukkan perbaikan manajemen keuangan, hal ini dapat dilihat dari utang usaha pertanggal 31 Desember 2018 utang usaha sebesar Rp 6.632.429.760. sementara pada laporan perhitungan laba-rugi tahun 2016, 2017 dan 2018 PT Wajo Energi Jaya tidak memiliki pendapatan (Rp 0).

Hasil ini menunjukkan bahwa pengelolaan BUMD PT Wajo Energi Jaya tidak memperlihatkan kemajuan pengelolaan sebagaimana yang diatur dalam pasal 331 ayat (4) UU No. 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah beberapakali dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, ditegaskan:

- a. Memberikan manfaat bagi perkembangan perekonomian Daerah pada umumnya;
- b. Menyelenggarakan kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang bermutu bagi pemenuhan hajat hidup masyarakat sesuai kondisi, karakteristik, dan potensi Daerah yang bersangkutan **berdasarkan tata kelola perusahaan yang baik;** dan
- c. Memperoleh laba dan/atau keuntungan.

Hasil Evaluasi Priode III (2020-2025) PT Wajo Energi Jaya, menunjukkan bahwa perusahaan telah menyusun Rencana Bisnis tahun 2020-2025 dan telah ditandatangani oleh Direksi namun belum ditandatangani oleh Komisaris dan disahkan oleh oleh Bupati Wajo. Perusahaan juga telah menyusun Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) tahun 2020 yang ditanda tangani oleh Direksi namun belum ditandatangani oleh Komisaris dan disahkan oleh Bupati Wajo. Hal ini menunjukkan bahwa pengelolaan PT Wajo Energi Jaya belum sepenuhnya sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 118 Tahun 2018.

Hasil evaluasi¹⁰ dan hasil Audit Auditor Independen¹¹ terhadap Laporan Keuangan BUMD PT Wajo Energi Jaya yang menunjukkan adanya utang PT Wajo Energi Jaya, menunjukan bahwa PT Wajo Energi Jaya belum memenuhi tujuan pembentukannya sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Wajo Nomor 7 Tahun 2010 tentang Pembentukan PT Wajo Energi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Wajo Nomor 13 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Wajo Nomor 7 Tahun 2010

¹⁰ Laporan evaluasi BUMD PT Wajo Energi Jaya, Bagian Prekonomian Dan Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah Kabupaten Wajo Tahun 2021

¹¹ Laporan Auditor Independen No : 140213-010/AR/GWA/WEJ/AF/SG

tentang Pembentukan PT Wajo Energi Jaya Kabupaten Wajo, tujuan didirikan PT Wajo Energi Jaya adalah untuk **meningkatkan pendapatan Asli Daerah**, dan mewujudkan alih teknologi dan manajemen serta peningkatan pemberdayaan sumber daya manusia dan menjamin efektivitas pelaksanaan usaha yang akuntabel melalui mekanisme usaha yang wajar, **sehat dan transparan**.

Berdasarkan hal tersebut agar PT Wajo Energi Jaya dapat memenuhi tujuan pembentukannya dengan pengelolaan manajemen yang sehat dan transparan dan dapat meningkatkan pendapatan asli daerah maka perlu dilakukan kajian Sosio-yuridis terkait dengan perubahan atau penyesuaian badan hukum PT Wajo Energi Jaya yang disesuaikan dengan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapakali dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja, sebagaimana diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah.

B. Identifikasi Masalah.

Penyusunan rancangan peraturan daerah yang berkaitan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Wajo tentang

Penyesuaian Bentuk Badan Hukum PT Wajo Energi Jaya menjadi Perseroan Daerah PT Wajo Energi Jaya (Perseroda) memiliki karakteristik permasalahan yang selanjutnya dapat diperinci menjadi:

1. Bagaimanakah upaya yang dilakukan untuk melengkapi dan menjabarkan pengaturan yang akan dituangkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Wajo tentang Penyesuaian Bentuk Badan Hukum PT Wajo Energi Jaya menjadi Perseroan Daerah PT Wajo Energi Jaya (Perseroda)?
2. Bagaimanakah urgensi Penyusunan Peraturan Daerah Kabupaten Wajo tentang Penyesuaian Bentuk Badan Hukum PT Wajo Energi Jaya menjadi Perseroan Daerah PT Wajo Energi Jaya (Perseroda)?
3. Bagaimana arah dan ruang lingkup pengaturan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Wajo tentang Penyesuaian Bentuk Badan Hukum PT Wajo Energi Jaya menjadi Perseroan Daerah PT Wajo Energi Jaya (Perseroda)?

C. Tujuan dan Kegunaan Penyusunan Naskah Akademik

Tujuan disusunnya Naskah Akademik adalah sebagai acuan dalam proses penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Wajo tentang Penyesuaian Bentuk Badan Hukum PT Wajo Energi Jaya menjadi Perseroan Daerah PT Wajo Energi

Jaya (Perseroda) dan sebagai dasar penelitian yang komprehensif sehingga memiliki tingkat validitas yang dapat dipertanggungjawabkan sebagai sarana menciptakan tatanan peraturan perundang-undangan yang baik, berkualitas, dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien.

Menurut Pasal 1 angka 11 Undang-undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan yang terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, Naskah Akademik adalah naskah hasil penelitian atau pengkajian hukum dan hasil penelitian lainnya terhadap suatu masalah tertentu yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah mengenai pengaturan masalah tersebut dalam suatu Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Daerah Provinsi, atau Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota sebagai solusi terhadap permasalahan dan kebutuhan hukum masyarakat.

Dengan demikian, penyusunan naskah akademik adalah sebagai landasan ilmiah bagi penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan dalam hal ini adalah Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Wajo tentang Penyesuaian Bentuk

Badan Hukum PT Wajo Energi Jaya menjadi Perseroan Daerah PT Wajo Energi Jaya (Perseroda) yang diharapkan dapat memberi arah dan menetapkan ruang lingkupnya.

Terkait dengan penjelasan di atas, dalam pandangan Hikmahanto Juwana, naskah akademik diperlukan untuk menjawab sejumlah pertanyaan mendasar, yaitu: apa yang menjadi masalah di masyarakat? apa yang seharusnya diatur? apakah ketentuan yang hendak diatur cukup realistis? Bagaimana infrastruktur pendukung untuk menegakkan aturan? Adakah peraturan perundang-undangan yang berpotensi untuk berbenturan? Informasi serta pertanyaan demikian penting untuk dijawab agar pembentuk peraturan perundang-undangan lebih realistis dalam membuat peraturan perundang-undangan. Jawaban atas semua pertanyaan demikian amat logis untuk dicantumkan dalam naskah akademik.

Penyusunan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Wajo tentang Penyesuaian Bentuk Badan Hukum PT Wajo Energi Jaya menjadi Perseroan Daerah PT Wajo Energi Jaya (Perseroda) dirumuskan sebagai berikut:

1. Menjelaskan perlunya Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Wajo tentang Penyesuaian Bentuk Badan

Hukum PT Wajo Energi Jaya menjadi Perseroan Daerah PT Wajo Energi Jaya (Perseroda) sebagai pedoman untuk melakukan tindakan hukum.

2. Merumuskan upaya yang dilakukan untuk melengkapi dan menjabarkan pengaturan yang akan dituangkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Wajo tentang Penyesuaian Bentuk Badan Hukum PT Wajo Energi Jaya menjadi Perseroan Daerah PT Wajo Energi Jaya (Perseroda)?
3. Merumuskan arah dan ruang lingkup pengaturan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Wajo tentang Penyesuaian Bentuk Badan Hukum PT Wajo Energi Jaya menjadi Perseroan Daerah PT Wajo Energi Jaya (Perseroda)?

Manfaat dari Naskah Akademik ini adalah merupakan gambaran dan pengkajian untuk pihak-pihak yang berkepentingan (*stakeholder*) dalam pembuatan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Wajo. Selain itu penyusunan Naskah Akademik ini adalah untuk menyatukan persepsi/kesatuan pandang perumusan kebijakan tentang Peraturan Daerah.

Kegunaan penyusunan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyesuaian Bentuk Badan Hukum PT Wajo Energi Jaya menjadi Perseroan Daerah PT Wajo Energi

Jaya (Perseroda) diharapkan dapat digunakan sebagai bahan bagi penyusunan draft Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyesuaian Bentuk Badan Hukum PT Wajo Energi Jaya menjadi Perseroan Daerah PT Wajo Energi Jaya (Perseroda).

D. Metode Penelitian

Penyusunan Naskah Akademik ini yang pada dasarnya merupakan suatu kegiatan penelitian penyusunan Naskah Akademik digunakan metode yang berbasiskan metode penelitian hukum. Metode penelitian hukum yang digunakan dalam penelitian penyusunan Naskah Akademik ini melalui cara-cara sebagai berikut:

1. Melakukan studi tekstual, yakni menganalisis teks hukum yaitu pasal-pasal dalam peraturan perundang-undangan dan kebijakan publik (kebijakan negara) secara kritikal dan dijelaskan makna dan implikasinya terhadap subjek hukum (terutama dalam hal ini adalah Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Wajo tentang Penyesuaian Bentuk Badan Hukum PT Wajo Energi Jaya menjadi Perseroan Daerah PT Wajo Energi Jaya (Perseroda).
2. Melakukan studi kontekstual, yakni mengaitkan dengan konteks saat peraturan perundang-undangan itu dibuat

ataupun ditafsirkan dalam rangka pembentukan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Wajo tentang Penyesuaian Bentuk Badan Hukum PT Wajo Energi Jaya menjadi Perseroan Daerah PT Wajo Energi Jaya (Perseroda).

Metode penelitian hukum yang digunakan dalam penelitian penyusunan Naskah Akademik ini berada dalam paradigma interpretivisme terkait dengan hermeneutika hukum. Hermeneutika hukum pada intinya adalah metode interpretasi atas teks hukum, yang menampilkan segi tersurat yakni bunyi teks hukum dan segi tersirat yang merupakan gagasan yang ada di belakang teks hukum itu. Oleh karena itu untuk mendapatkan pemahaman yang utuh tentang makna teks hukum itu perlu memahami gagasan yang melatari pembentukan teks hukum dan wawasan konteks kekinian saat teks hukum itu diterapkan atau ditafsirkan. Kebenaran dalam ilmu hukum merupakan kebenaran intersubjektivitas, oleh karena itu penting melakukan konfirmasi dan konfrontasi dengan teori, konsep, serta wawancara kepada pihak-pihak yang mempunyai otoritas di bidang perusahaan perseroan daerah, berkenaan dengan penyusunan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Wajo tentang

Penyesuaian Bentuk Badan Hukum PT Wajo Energi Jaya menjadi Perseroan Daerah PT Wajo Energi Jaya (Perseroda).

KAJIAN TEORETIS DAN PRAKTIK EMPIRIS

A. Kajian Teoretis

1. Teori Negara Kesejahteraan

Teori ini dipergunakan untuk menganalisis tentang peran dan campur tangan pemerintah daerah dalam pembentukan peraturan perundang-undangan guna mewujudkan kesejahteraan masyarakat, dalam hal ini dengan pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Wajo tentang Penyesuaian Bentuk Badan Hukum PT Wajo Energi Jaya menjadi Perseroan Daerah PT Wajo Energi Jaya (Perseroda). Ide Dasar Negara Kesejahteraan seperti dikemukakan oleh Watts, Dalton dan Smith, sudah ada semenjak abad ke-18 ketika Jeremy Bentham (1748-1832) menjelaskan gagasan bahwa pemerintah mempunyai tanggung jawab untuk menjamin “*the greatest happiness (Welfare) of the greatest number of their citizens*”,¹² artinya bahwa pemerintah berkewajiban membuat bahagia sebanyak mungkin warganya.

¹² Bessant, Judiths, 2006, *Talking Policy; How Social Policy in Made*, Crows Nest : Allen and Unwin, h. 11.

Paham Negara Kesejahteraan (*welfare state*) menjadi ide yang cukup dominan dalam penyelenggaraan negara di Negara Maju maupun Dunia Ketiga. Konsep Negara Kesejahteraan merupakan jawaban terhadap eksese-eksese negatif paham kapitalisme periode pertama yang sangat meminimalkan peran negara.¹³ Dalam Konsep Negara Kesejahteraan, gagasan bahwa pemerintah dilarang intervensi dalam urusan warga negara lambat laun berubah menjadi gagasan bahwa pemerintah harus intervensi dan bertanggungjawab atas kesejahteraan rakyat, dan karenanya harus proaktif mengatur kehidupan ekonomi dan sosial.¹⁴

Intervensi tersebut bila dikaitkan dengan tujuan pokok negara kesejahteraan, antara lain:

1. Mengontrol dan menggunakan sumber daya sosial dan ekonomi untuk kepentingan publik.
2. Menjamin distribusi kekayaan secara adil dan merata.
3. Mengurangi kemiskinan.
4. Menyediakan subsidi untuk layanan sosial dasar bagi *disadvantage people*.
5. Menyediakan asuransi sosial (kesehatan dan pendidikan) bagi masyarakat miskin.

¹³Adji Samekto F.X., 2005, *Pembangunan Berkelanjutan Dalam Tataan Sosial Yang Berubah*, Jurnal Hukum Progresif Vol. I Nomor 2 Oktober 2005, h.18.

¹⁴*Ibid.*

6. Memberi proteksi sosial bagi tiap warga negara.¹⁵

Negara Kesejahteraan mengantarkan pada aksi perlindungan negara terhadap masyarakat, terutama kelompok lemah, seperti orang miskin, cacat, pengangguran, usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM), dan sebagainya. Negara Kesejahteraan dituntut untuk memperluas tanggungjawabnya kepada masalah-masalah sosial ekonomi yang dihadapi rakyat. Secara konstitusional Negara Kesejahteraan Indonesia tertuang dalam Alinea ke-4 Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 27 ayat (2), Pasal 33, dan Pasal 34.¹⁶

Pemahaman mengenai Negara Kesejahteraan terfokus pada dua konsep yaitu *social welfare* dan *economic development*. *Social Welfare* berkaitan dengan *altruism*, hak-hak sosial, dan *redistribusi asset*. Hal ini merupakan mekanisme redistribusi kekayaan untuk membiayai layanan sosial bagi masyarakat yang kurang mampu. *Economic development* berkenaan dengan pertumbuhan, akumulasi modal, dan keuntungan ekonomi. Hal ini merupakan jalan

¹⁵Tjandra W. Riawan, 2008, *Hukum Tata Negara*, Universitas Atmadjaja, Jakarta.

¹⁶ Djauhari, *Politik Hukum Negara Kesejahteraan Indonesia (Studi tentang Kebijakan Regulasi dan Institusionalisasi Gagasan Kesejahteraan Sosial Ekonomi Masyarakat Nelayan di Jawa Tengah*, dalam *Bunga Rampai Pemikiran Hukum di Indonesia*, FH. UII Press, Yogyakarta, h. 312.

mewujudkan kekayaan dan meningkatkan kualitas standar hidup.¹⁷

Negara Kesejahteraan diwujudkan tidak semata-mata dalam bentuk kebijakan dan program sosial seperti *social safety net*, *social security*, *social insurance*, atau *social subsidy*. Akan tetapi juga melalui penyelenggaraan pembangunan sosial yang diarahkan pada penciptaan lapangan kerja, pengembangan modal, memobilisasi modal sosial, dan mengakumulasi asset produktif.

2. Teori Hukum Pembangunan.

Teori Hukum Pembangunan oleh Mochtar Kusumaatmadja memakai kerangka acuan pada pandangan hidup masyarakat serta bangsa Indonesia yang meliputi struktur, kultur, dan substansi, yang sebagaimana dikatakan oleh Lawrence F Friedman. Pada dasarnya memberikan dasar fungsi, hukum sebagai sarana pembaharuan masyarakat, dan hukum sebagai suatu sistem yang sangat diperlukan bagi bangsa Indonesia sebagai Negara yang sedang berkembang. Dimensi dan ruang lingkup Teori Hukum Pembangunan Mochtar Kusumaatmadja adalah merupakan modifikasi dan adaptasi dari Teori Roscoe Pound yaitu "*Law As A Tool Of Social*

¹⁷ Johanes Usfunan, et.al., *Op.Cit*, h. 19.

Engineering” yang meletakkan dimensi pada kultur masyarakat Indonesia yang Pluralistik.

Teori hukum pembangunan Mochtar Kusumaatmadja memiliki pokok-pokok pikiran tentang hukum yaitu ;¹⁸ *Pertama*, bahwa arti dan fungsi hukum dalam masyarakat direduksi pada satu hal yakni ketertiban (*order*) yang merupakan tujuan pokok dan pertama dari segala hukum. Kebutuhan terhadap ketertiban ini merupakan syarat pokok (fundamental) bagi adanya suatu masyarakat yang teratur dan merupakan fakta objektif yang berlaku bagi segala masyarakat manusia dalam segala bentuknya. Untuk mencapai ketertiban dalam masyarakat maka diperlukan adanya kepastian dalam pergaulan antar manusia dalam masyarakat. Disamping itu, tujuan lain dari hukum adalah tercapainya keadilan yang berbeda-beda isi dan ukurannya, menurut masyarakat dan zamannya. *Kedua*, bahwa hukum sebagai kaidah sosial, tidak berarti pergaulan antara manusia dalam masyarakat hanya diatur oleh hukum, namun juga ditentukan oleh agama, kaidah-kaidah susila, kesopanan, adat kebiasaan dan kaidah-kaidah sosial lainnya. Oleh karenanya, antara hukum dan kaidah-kaidah sosial lainnya terdapat jalinan hubungan yang erat

¹⁸ Otje Salman dan Eddy Damian, 2002, *Konsep-Konsep Hukum dalam Pembangunan*, Alumni, Bandung, h 1

antara yang satu dan lainnya. Namun jika ada ketidaksesuaian antara kaidah hukum dan kaidah sosial, maka dalam penataan kembali ketentuan-ketentuan hukum dilakukan dengan cara yang teratur, baik mengenai bentuk, cara maupun alat pelaksanaannya. *Ketiga*, bahwa hukum dan kekuasaan mempunyai hubungan timbal balik, dimana hukum memerlukan kekuasaan bagi pelaksanaannya karena tanpa kekuasaan hukum itu tidak lain akan merupakan kaidah sosial yang berisikan anjuran belaka. Sebaliknya kekuasaan ditentukan batas-batasnya oleh hukum. Secara populer dikatakan bahwa hukum tanpa kekuasaan adalah angan-angan, kekuasaan tanpa hukum adalah kelaliman. *Keempat*, bahwa hukum sebagai kaidah sosial tidak terlepas dari nilai (*values*) yang berlaku di suatu masyarakat, bahkan dapat dikatakan bahwa hukum itu merupakan pencerminan dari nilai-nilai yang berlaku dalam masyarakat. Sehingga dapat dikatakan bahwa hukum yang baik adalah hukum yang sesuai dengan hukum yang hidup (*The living law*) dalam masyarakat yang tentunya merupakan pencerminan nilai-nilai yang berlaku dalam masyarakat itu sendiri. *Kelima*, bahwa hukum sebagai alat pembaharuan masyarakat artinya hukum merupakan suatu alat untuk memelihara ketertiban dalam masyarakat. Fungsi hukum tidak hanya memelihara dan mempertahankan dari apa

yang telah tercapai, namun fungsi hukum tentunya harus dapat membantu proses perubahan masyarakat itu sendiri. Penggunaan hukum sebagai alat untuk melakukan perubahan-perubahan kemasyarakatan harus sangat berhati-hati agar tidak timbul kerugian dalam masyarakat sehingga harus mempertimbangkan segi sosiologi, antropologi kebudayaan masyarakat.

3. Teori Fiksi Hukum.

Teori ini digunakan untuk menganalisa bahwa apapun bentuk Badan Usaha Milik daerah (BUMD) baik berbentuk Perusahaan Perseroan daerah (Perseroda) ataupun Perusahaan Umum Daerah (Perumda), terdapat kesamaan yaitu merupakan bentuk badan hukum. Adapun yang dimaksud dengan badan hukum (*rechtspersoon*) menurut *Burgerlijk Wetboek* (BW) atau KUH Perdata, adalah sekumpulan orang yang di dalam lalu lintas hukum bertindak seakan-akan ia adalah satu badan pribadi tunggal atau *corporatie*. Sedangkan menurut Van Apeldoorn, badan hukum adalah tiap-tiap kekayaan dengan tujuan tertentu, tetapi tanpa *eigenaar* atau *owner* atau pemilik, yang di dalam lalu lintas hukum diperlakukan sebagai badan pribadi.¹⁹

¹⁹H. Zainal Asikin dan L. Wira Pria Suhartana, *Pengantar Hukum Perusahaan*, h. 57

Sebagai suatu badan hukum, Perumda dan Perseroda diperlakukan sebagai manusia yang memiliki hak dan kewajiban, memiliki kekayaan sendiri, serta dapat melakukan tindakan hukum. Hal ini sesuai dengan teori fiksi (*fictie theorie*) dari Von Savigny bahwa badan hukum dianggap sebagai hal yang abstrak, tidak nyata karena tidak memiliki kekuasaan untuk menyatakan kehendak, hanya manusia yang memiliki kehendak. Badan hukum dianggap seolah-olah manusia.

Oleh karena itu, tindakan badan hukum dianggap sebagai tindakan manusia. Jika manusia dalam tindakannya memiliki tanggung jawab maka badan hukum juga bertanggung jawab atas tindakan yang dilakukannya.²⁰ Mengingat badan hukum dianggap sebagai hal yang abstrak karena tidak memiliki kekuasaan untuk menyatakan kehendak, maka organ badan hukum memiliki peran yang sangat penting karena organ itulah yang melakukan pengurusan dan mewakili badan hukum dalam melakukan suatu tindakan.

4. Teori Otonomi Daerah

Berbicara tentang otonomi berarti berbicara tentang suatu spektrum yang luas, dimana hampir semua bangsa di dunia ini menghendaki adanya otonomi, yaitu hak untuk mengatur dan

²⁰Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perusahaan Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2010, h. 103

mengurus rumah tangganya sendiri tanpa ada campur tangan dan intervensi pihak lain, yang dapat mengakibatkan ketergantungan. Prinsip pemberian otonomi kepada daerah adalah prinsip demokrasi, pemberdayaan masyarakat dan aparat serta pelayanan umum, pemerataan dan keadilan dengan memperhatikan keanekaragaman daerah. Pemerintah daerah memiliki kekuasaan dalam pengambilan keputusan yang terbaik dalam batas-batas kewenangannya untuk mengembangkan seluruh potensi yang dimilikinya guna mendukung kualitas pelayanan kepada masyarakat.²¹

Istilah otonomi atau *autonomy* secara etimologi berasal dari kata Yunani (*autos*) yang berarti sendiri dan *nomous* yang berarti hukum atau peraturan.²² Definisi otonomi daerah menurut C.J Franseen dalam Martin Jimung²³ adalah hak untuk mengatur urusan-urusan daerah dan juga menyesuaikan peraturan-peraturan yang dibuat dengannya. Berdasarkan Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberap kali dan terakhir diubah dengan Undang-Undang No 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, dinyatakan bahwa “Otonomi Daerah adalah

²¹ I. Nyoman Sumaryadi, *Efektivitas Implementasi Kebijakan Otonomi Daerah*, Citra Utama, Jakarta. 2005

²² Ibid.

²³ Martin Jimung, *politik Lokal dan Pemerintah Daerah dalam Perspektif Otonomi Daerah*, Pustaka Nusantara, Yogyakarta, 2005

hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri Urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia”.

Sementara itu, Ateng Syafruddin memaknai otonomi daerah sebagai kebebasan atau kemandirian tetapi bukan kemerdekaan. Tetapi kebebasan itu terbatas karena merupakan perwujudan dari pemberian kesempatan yang harus dipertanggungjawabkan.²⁴ Dalam pemberian tanggung jawab itu, menurut Ateng Syafruddin terkandung dua unsur yaitu:

1. Pemberian tugas dalam arti jumlah pekerjaan yang harus diselesaikan serta kewenangan untuk melaksanakannya.
2. Pemberian kepercayaan berupa kewenangan untuk memikirkan dan menetapkan sendiri bagaimana menyelesaikan tugas itu.

Otonomi bukan sekedar pemencaran penyelenggaraan pemerintahan untuk mencapai efisiensi dan efektifitas pemerintahan. Otonomi adalah sebuah tatanan ketatanegaraan (*staatrechtelijk*), bukan hanya tatanan administrasi negara (*administratiefrechtelijk*). Sebagai tatanan ketatanegaraan

²⁴ ibid

otonomi berkaitan dengan dasar-dasar bernegara dan susunan organisasi negara.²⁵

Jadi otonomi merupakan subsistem dari sistem ketatanegaraan dalam kerangka kesatuan yang lebih besar. Ditinjau dari segi hukum ketatanegaraan khususnya teori bentuk negara, otonomi adalah subsistem dari negara kesatuan (*unitary state, eenheidstaat*). Otonomi adalah fenomena negara kesatuan, yang mengandung kebebasan dan kemandirian dari satuan pemerintahan yang lebih rendah untuk mengatur dan mengurus sebagian urusan pemerintahan yang menjadi urusan rumah tangganya atas dasar desentralisasi ketatanegaraan dalam bentuk otonomi tersebut.

Melalui otonomi daerah, Pemerintah Daerah diberikan kebebasan dan kemandirian dalam menyelenggarakan pemerintahan, termasuk di dalamnya kebebasan dan kemandirian dalam menggali dan menggunakan sumber-sumber daya daerah, mulai dari mengatur dan menentukan sumber pendapatan asli daerah baik yang berasal dari pajak, retribusi, denda, dan pendapatan dari kekayaan yang dipisahkan sampai dengan pengelolaan, peruntukan dan penggunaan.

²⁵ Bagir Manan, *Menyongsong Fajar Otonomi Daerah*, UII Pres, Yogyakarta, 2003

Di dalam kewenangan mengelola sumber-sumber pendapatan daerah yang *nota bene* adalah bagian dari keuangan negara sebagaimana di atur dalam ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara yang berbunyi: “Keuangan Negara adalah semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut”, terkandung kewajiban untuk menggali dan mengelola sumber-sumber pendapatan daerah, baik dari sektor pajak, retribusi, royalti, maupun deviden dari kekayaan yang dipisahkan.

B. Kajian Konsep.

1. Konsep Pembentukan Peraturan Daerah.

Daerah sebagai satu kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai otonomi berwenang mengatur dan mengurus Daerahnya sesuai aspirasi dan kepentingan masyarakatnya sepanjang tidak bertentangan dengan tatanan hukum nasional dan kepentingan umum. Sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 18 ayat (6) UUD 1945 menyatakan bahwa pemerintah daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi daerah dan tugas

pembantuan. Dalam kaitan ini maka sistem hukum nasional memberikan kewenangan atributif kepada daerah untuk menetapkan Perda dan peraturan daerah lainnya, dan Perda diharapkan dapat mendukung secara sinergis program-program Pemerintah di daerah.

Dalam pembentukan Peraturan Daerah selain didasarkan pada Pancasila yang merupakan sumber dari segala sumber hukum negara dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan dan asas hukum yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia. Hal tersebut sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 237 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

Asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang bersifat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan

Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Perundang Undangan yang meliputi:

- a. Kejelasan tujuan
- b. Kelembagaan atau organ pembentuk yang tepat
- c. kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan
- d. dapat dilaksanakan
- e. kedayagunaan dan kehasilgunaan
- f. Kejelasan rumusan

Relevansi asas-asas formal pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik dengan pengaturan perubahan bentuk badan hukum PT Wajo Energi Jaya dapat diuraikan sebagai berikut:

Pertama, kejelasan tujuan. Pembentukan peraturan daerah tentang perubahan bentuk badan hukum PT Wajo Energi Jaya bertujuan: (1) memberikan kepastian hukum bagi Direksi PT Wajo Energi Jaya dalam menjalankan perusahaan; dan (2) memperkuat dasar hukum bagi Pemerintah Daerah dalam melakukan pembinaan kepada PT Wajo Energi Jaya. Tujuan pengaturan perubahan badan hukum PT Wajo Energi Jaya adalah efektivitas, efisiensi, dan akuntabilitas.

Kedua, kelembagaan atau organ pembentuk yang tepat. Contoh: Pengaturan perubahan bentuk badan hukum PT Wajo Energi Jaya diatur melalui Peraturan Daerah. Rancangan dapat berasal dari DPRD Kabupaten Wajo.

Ketiga, kesesuaian antara jenis dan materi muatan. Perubahan bentuk badan hukum PT Wajo Energi Jaya harus dengan Peraturan Daerah. Adapun materi pokok yang diatur dengan Peraturan Daerah mengacu pada Peraturan Pemerintah.

Keempat, dapat dilaksanakan. Agar asas ini dapat diwujudkan dengan dibentuknya Peraturan Daerah tentang Perseroan Daerah PT Wajo Energi Jaya adalah harus memperhatikan beberapa aspek: (1) filosofis, yakni ada jaminan manajemen yang baik dalam pengelolaan PT Wajo Energi Jaya yang dilakukan oleh Direksi PT Wajo Energi Jaya; (2) yuridis, adanya jaminan kepastian hukum dalam penyelenggaraan dan pengelolaan PT Wajo Energi Jaya, termasuk substansinya tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi; dan (3) sosiologis, pengaturan badan hukum PT Wajo Energi Jaya memang dapat memberikan manfaat, baik bagi pemerintah daerah maupun bagi masyarakat, termasuk substansinya tidak boleh bertentangan dengan kepentingan umum.

Kelima, kedayagunaan dan kehasilgunaan. Asas ini dapat diwujudkan sepanjang pengaturan perubahan bentuk badan hukum PT Wajo Energi Jaya dilakukan memang benar-benar dibutuhkan dan bermanfaat dalam mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Keenam, kejelasan rumusan. Asas ini dapat terwujud dengan pembentukan Peraturan Daerah tentang Perseroan Daerah PT Wajo Energi Jaya sesuai persyaratan teknik penyusunan peraturan perundang-undangan, sistematika dan pilihan kata atau terminologi, serta bahasa hukum yang jelas dan mudah dimengerti, sehingga tidak menimbulkan berbagai macam interpretasi dalam pelaksanaannya. Singkatnya, rumusan aturan hukum dalam Peraturan Daerah tentang Perseroan Daerah PT Wajo Energi Jaya menjamin kepastian.

Ketujuh, keterbukaan. Proses pembentukan Peraturan Daerah ini harus menjamin partisipasi masyarakat, dalam artian masyarakat dijamin haknya untuk memberikan masukan, baik tertulis maupun lisan, serta kewajiban Pemerintah Daerah untuk menjamin masukan tersebut telah dipertimbangkan relevansinya. Untuk terselenggaranya partisipasi masyarakat itu, maka terlebih dulu Pemerintah Daerah memberikan informasi tentang proses pembentukan Peraturan Daerah bersangkutan.

Adapun asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang bersifat materil berdasarkan Pasal 6 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dimana materi muatan Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan asas:

- a. Pengayoman
- b. Kemanusiaan
- c. Kebangsaan
- d. Kekeluargaan
- e. Kenusantaraan
- f. Bhinneka Tunggal Ika
- g. Keadilan
- h. Kesamaan Kedudukan dalam Hukum dan Pemerintahan
- i. Ketertiban dan Kepastian Hukum
- j. Keseimbangan, Kerasasian, dan Keselarasan

Selain asas tersebut, peraturan perundang-undangan tertentu dapat berisi asas lain sesuai dengan bidang hukum Peraturan Perundang-undangan yang bersangkutan. Mengenai asas-asas materil yang lain sesuai dengan bidang hukum peraturan perundang-undangan tertentu dijelaskan dalam Penjelasan Pasal 6 ayat (2) UU Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang, yang

dimaksud dengan asas sesuai dengan bidang hukum masing-masing antara lain:

1. dalam Hukum Pidana misalnya asas legalitas, asas tiada hukuman tanpa kesalahan, asas pembinaan narapidana, dan asas praduga tak bersalah; dan
2. dalam Hukum Perdata misalnya dalam hukum perjanjian antara lain asas kesepakatan, kebebasan berkontrak, dan itikad baik.

Mengenai asas-asas materiil yang lain, sebagaimana dimaksud Pasal 6 ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, dalam pengaturan tentang Perseroan Daerah PT Wajo Energi Jaya, yakni:

1. adil dan merata secara vertikal artinya sesuai dengan tingkatan kelompok masyarakat dan horizontal artinya berlaku sama bagi setiap anggota kelompok masyarakat.
2. secara politis dapat diterima oleh masyarakat, sehingga timbul motivasi dan kesadaran pribadi untuk melaksanakan pengawasan terhadap penyelenggaraan penegakan peraturan daerah.

2. Konsep Pemerintahan Yang Baik.

Penerapan konsep *Good Governance* ke dalam suatu sistem pemerintahan diyakini sudah menjadi suatu keharusan bagi negara-negara modern²⁶. Pada prinsipnya, dengan istilah *Good Governance* berarti bagaimana manajemen pemerintahan mengelola pemerintahan tersebut secara baik, benar, dan penuh integritas, yang menyebabkan pemerintah terhindar dari perbuatan tercela, khususnya berkaitan dengan pengelolaan keuangan negara (korupsi).

Konsep pemerintahan yang bersih pada hakikatnya untuk mewujudkan penyelenggaraan negara yang solid, bertanggung jawab, efisien, dan efektif dengan menjaga sinergi antara pihak pemerintah, swasta dan masyarakat. Dalam sistem pemerintahan yang baik, sinergi tersebut mengusung prasyarat nilai-nilai dasar atau prinsip yang bersifat universal maupun kondisional. Karakteristik universal meliputi antara lain: supremasi hukum, transparansi, profesionalitas, partisipasi, sensitivitas, dan akuntabilitas. Sedangkan karakteristik kondisional disesuaikan dengan kultur masyarakat di suatu negara. Perpaduan karakteristik tersebut

²⁶ Lihat Munir Fuaadi, 2011. *Teori Negara Hukum Modern (Rechstaat)*, Refika Aditama, Bandung, hlm, 78.

dalam konteks Indonesiaan antara lain disebut sebagai asas-asas penyelenggaraan negara, yang terdiri atas: (1). Kepastian hukum, (2). Kepentingan umum, (3). Keterbukaan, (4). Proporsionalitas, (5). Profesionalitas, dan (6). Akuntabilitas.²⁷

Tata pemerintahan yang baik (*good governance*) merupakan istilah yang populer sejak berakhirnya rezim orde baru yang digantikan dengan gerakan reformasi. Konsep *good governance* ini muncul karena dianggap kurang efektifnya kinerja pemerintah yang selama ini dipercaya sebagai penyelenggara urusan publik. Tata pemerintahan yang baik (*good governance*) merupakan harapan dari setiap warga negara dalam sebuah pemerintahan. Pemerintahan yang berkualitas akan mewujudkan suatu kehidupan negara yang teratur dan akan mewujudkan *good governance* yang diharapkan.

Menurut *United Nation Development Program* (UNDP) melalui Lembaga Administrasi Negara (LAN) menyebutkan bahwa adanya hubungan sinergis dan konstruktif di antara Negara, sektor swasta dan masyarakat disusun sembilan pokok karakteristik *Good Governance* yaitu:

²⁷ Laporan akhir Kompendium Bidang Hukum Pemerintahan ... Op.cit, hlm, 10.

1. Partisipasi (*Participation*).

Setiap warga Negara mempunyai suara dalam formulasi keputusan, baik secara langsung maupun melalui intermediasi institusi legitimasi yang mewakili kepentingannya. Partisipasi seperti ini dibangun atas dasar kebebasan berasosiasi dan berbicara serta berpartisipasi secara konstruktif.

2. Penegakan Hukum (*Rule of Law*).

Dalam pelaksanaan tidak mungkin dapat berjalan dengan kondusif apabila tidak ada sebuah hukum atau peraturan yang ditegakkan dalam penyelenggaraannya. Aturan-aturan itu berikutan sanksinya guna meningkatkan komitmen dari semua pihak untuk mematuhi. Aturan-aturan tersebut dibuat tidak dimaksudkan untuk mengekang kebebasan, melainkan untuk menjaga keberlangsungan pelaksanaan fungsi-fungsi pendidikan dengan seoptimal mungkin.

3. Transparansi (*Transparency*).

Persoalan pada saat ini adalah kurangnya keterbukaan supervisor kepada staf-stafnya atas segala hal yang terjadi, dimana salah satu dapat menimbulkan percecokan antara satu pihak dengan pihak yang lain, sebab manajemen yang

kurang transparan. Apalagi harus lebih transparan di berbagai aspek baik dibidang kebijakan, baik di bidang keuangan maupun bidang-bidang lainnya untuk memajukan kualitas dalam pendidikan.

4. Responsivitas (*Responsiveness*).

Lembaga-lembaga dan proses-proses kelembagaan harus mencoba untuk melayani setiap *stakeholders*.

5. Konsensus Orientasi (*Consensus Orientation*).

Good governance menjadi perantara kepentingan yang berbeda untuk memperoleh pilihan terbaik bagi kepentingan yang lebih luas baik dalam hal kebijakan-kebijakan maupun prosedur-prosedur.

6. Kesetaraan dan Keadilan (*Equity*).

Semua warga Negara, baik laki-laki maupun perempuan mempunyai kesempatan untuk meningkatkan atau menjaga kesejahteraan mereka.

7. Efektivitas (*Effectiveness*).

Proses-proses dan lembaga-lembaga menghasilkan sesuai dengan apa yang telah digariskan dengan menggunakan sumber-sumber yang tersedia sebaik mungkin.

8. Akuntabilitas (*Accountability*).

Asas akuntabilitas berarti pertanggungjawaban supervisor terhadap staf-stafnya, sebab diberikan wewenang dari pemerintah untuk mengurus beberapa urusan dan kepentingan yang ada di lembaga. Setiap *supervisor* harus mempertanggung-jawabkan atas semua kebijakan, perbuatan maupun netralitas sikap-sikap selama bertugas di lembaga.

9. Strategi Visi (*Strategic Vision*).

Visi strategi adalah pandangan-pandangan strategi untuk menghadapi masa yang akan datang, karena perubahan-perubahan yang akan datang mungkin menjadi perangkap bagi *supervisor* dalam membuat kebijakan-kebijakan. Disinilah diperlukan strategi-strategi jitu untuk menangani perubahan yang ada.²⁸

Prinsip-prinsip di atas adalah merupakan suatu karakteristik yang harus dipenuhi dalam pelaksanaan *good governance* yang berkaitan dengan kontrol dan pengendalian, yakni pengendalian suatu pemerintahan yang baik agar cara

²⁸ Dede Rosyada Dkk, 2000, *Demokrasi, Hak Asasi Manusia dan Masyarakat Madani*, ICCE UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta, hlm. 182

dan penggunaan cara sungguh-sungguh mencapai hasil yang dikehendaki *stakeholders*.

Pemerintah adalah ibarat manajer profesional yang disewa oleh rakyat untuk menyelenggarakan organisasi negara untuk sebesar-besarnya kemanfaatan rakyat. Penerapan *good governance* kepada pemerintah adalah ibarat masyarakat mamastikan bahwa mandat, wewenang hak dan kewajibannya telah dipenuhi dengan sebaik-baiknya. Disini dapat dilihat bahwa arah ke depan dari *good governance* adalah membangun *the professional government*, bukan dalam arti pemerintah yang dikelola oleh para teknokrat. Namun oleh siapa saja yang mempunyai kualifikasi profesional, yaitu mereka yang mempunyai ilmu dan pengetahuan yang mampu mentransfer ilmu dan pengetahuan menjadi *skill* dan dalam melaksanakannya berlandaskan etika dan moralitas yang tinggi.

Berkaitan dengan pemerintah yang dikelola siapa saja yang mempunyai kualifikasi profesional mengarah kepada kinerja SDM yang ada dalam organisasi publik sehingga dalam penyelenggaraan *good governance* didasarkan pada kinerja organisasi publik, yakni responsivitas (*responsiveness*),

responsibilitas (*responsibility*), dan akuntabilitas (*accountability*).

Reponsivitas adalah kemampuan organisasi untuk mengenali kebutuhan masyarakat, menyusun agenda dan prioritas pelayanan, dan mengembangkan program-program pelayanan publik sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat. Berdasarkan pernyataan di atas maka disebutkan bahwa responsivitas mengacu pada keselarasan antara program dan kegiatan pelayanan yang diberikan oleh organisasi publik dengan kebutuhan dan keinginan masyarakat yang diprogramkan dan dijalankan oleh organisasi publik, maka kinerja organisasi tersebut akan dinilai semakin baik. Responsivitas dimasukkan sebagai salah satu indikator kinerja karena responsivitas secara langsung menggambarkan kemampuan suatu organisasi publik dalam menjalankan misi dan tujuannya, terutama untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Responsivitas yang sangat rendah ditunjukkan dengan ketidakselarasan antara pelayanan dan kebutuhan masyarakat. Hal tersebut jelas menunjukkan kegagalan organisasi dalam mewujudkan misi dan tujuan organisasi publik. Organisasi yang memiliki responsivitas rendah dengan sendirinya memiliki kinerja yang kurang baik.

Responsibilitas menjelaskan sejauh mana pelaksanaan kegiatan organisasi publik itu dilakukan sesuai dengan yang implisit atau eksplisit. Semakin kegiatan organisasi publik itu dilaksanakan sesuai dengan prinsip-prinsip administrasi dan peraturan serta kebijaksanaan organisasi, maka kinerjanya akan dinilai semakin baik. Sedangkan akuntabilitas mengacu pada seberapa besar pejabat politik dan kegiatan organisasi publik tunduk pada pejabat politik yang dipilih oleh rakyat. Asumsinya adalah bahwa para pejabat politik tersebut karena dipilih oleh rakyat, dengan sendirinya akan selalu mempresentasikan kepentingan rakyat. Dalam konteks ini kinerja organisasi publik dinilai baik apabila seluruhnya atau setidaknya sebagian besar kegiatannya didasarkan pada upaya-upaya untuk memenuhi harapan dan keinginan para wakil rakyat. Semakin banyak tindak lanjut organisasi atas harapan dan aspirasi pejabat politik maka kinerja organisasi tersebut dinilai semakin baik.

Konsep akuntabilitas publik dapat digunakan untuk melihat seberapa besar kebijakan dan kegiatan organisasi publik atau pemerintah seperti pencapaian target. Kinerja sebaiknya harus dinilai dari ukuran eksternal juga seperti nilai-nilai dan norma yang berlaku dalam masyarakat. Suatu

kegiatan organisasi publik memiliki akuntabilitas yang tinggi kalau kegiatan itu dianggap benar dan sesuai dengan nilai dan norma yang berkembang dalam masyarakat.

3. Badan Usaha Milik Daerah.

Otonomi daerah diberikan kepada pemerintah daerah agar dapat mengatur dan mengurus urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Pemerintah Daerah dalam menjalankan otonomi tersebut diberikan hak seluas-luasnya untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat dan untuk meningkatkan daya saing daerah sepanjang bukan ditentukan dalam urusan Pemerintah Pusat. Untuk itu Pemerintah Daerah dapat mengatur sendiri beberapa bidang kehidupan di daerahnya, diantaranya bidang sosial, budaya, kesehatan, ekonomi dan sebagainya. Salah satunya di bidang ekonomi, Pemerintah Daerah dapat mendirikan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).

Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) merupakan istilah yang digunakan di Indonesia untuk mendeskripsikan perusahaan berbentuk suatu badan hukum (*legal entity*) yang didirikan oleh negara (pemerintah daerah) untuk melakukan kegiatan di bidang ekonomi dan perdagangan, dimana dalam

permodalannya dapat seluruhnya atau sebagian dimiliki oleh pemerintah daerah.

Jika mengambil konsep Marwah M. Diah, dalam bukunya Restrukturisasi Badan Usaha Milik Negara (BUMN) di Indonesia, kemudian BUMN tersebut menjadi dikonstruksikan ke dalam BUMD, maka secara umum tujuan dan misi pokok BUMD yang didirikan oleh pemerintah daerah adalah seperti yang diamanatkan oleh Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai landasan yuridis pendiriannya. Dalam Pembukaan tersebut dinyatakan bahwa pendirian negara dan pemerintah Indonesia adalah untuk memajukan kesejahteraan umum dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Sebagai realisasi dari amanat UUD 1945 itu, dalam bidang ekonomi, pemerintah daerah mendirikan BUMD yang merupakan sarana pemerintah daerah untuk mewujudkan kesejahteraan umum dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Mengingat misi dan tujuan BUMD berbeda dengan perusahaan swasta, antara lain memberikan sumbangan bagi perkembangan perekonomian negara pada umumnya dan penerimaan daerah pada khususnya serta mengadakan pemupukan keuntungan/pendapatan daerah. Dalam usahanya misi BUMD meliputi penyelenggaraan kemanfaatan

berupa barang dan jasa yang bermutu dan memadai bagi pemenuhan hajat hidup orang banyak, menjadi perintis kegiatan usaha yang belum dapat dilaksanakan oleh sektor swasta dan koperasi, menyelenggarakan kegiatan usaha yang bersifat melengkapi kegiatan swasta dan koperasi, dan turut aktif melaksanakan dan menunjang pelaksanaan kebijaksanaan dan program pemerintah di bidang ekonomi dan pembangunan pada umumnya.

BUMD sebagai perusahaan milik daerah pada awalnya diatur dengan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah, sehingga seluruh perusahaan milik pemerintah daerah disebut Perusahaan Daerah. Istilah perusahaan daerah berubah menjadi BUMD sejak adanya Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1990 tentang Perubahan Bentuk BUMD ke Dalam Dua Bentuk Perumda dan Perseroda, penggunaan istilah perusahaan daerah bergeser menjadi BUMD. Sesuai Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1990 tersebut, Menteri Dalam Negeri telah memerintahkan kepada para Kepala Daerah untuk mengganti bentuk Perusahaan Daerah menjadi Perusahaan Umum Daerah (Perumda) atau Perusahaan Perseroan Daerah (Perseroda). Namun, instruksi tersebut tidak diikuti terbitnya peraturan pelaksana pengelolaan BUMD dengan bentuk yang

baru. Selanjutnya, pada tahun 1998, tepatnya berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 3 Tahun 1998 tentang Bentuk Hukum BUMD, BUMD dibagi dalam dua bentuk yaitu Perusahaan Daerah dan Perseroan Terbatas, sehingga istilah Perusahaan Daerah kembali muncul, dan jika dilihat dari penggunaan istilahnya, Permendagri Nomor 3 Tahun 1998 mengelompokkan Perusahaan Daerah sebagai salah satu bentuk dari BUMD selain Perseroan Terbatas.

Pada tahun 2014, Pemerintah Indonesia mengeluarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Undang-undang Pemerintah Daerah ini juga mengatur tentang BUMD. Di dalam Pasal 331 ayat (3) disebutkan bahwa BUMD terdiri dari Perusahaan Umum Daerah dan Perusahaan Perseroan Daerah. Bentuk hukum dalam Undang-undang Pemerintahan Daerah ini berbeda dari sebelumnya, sehingga ada perubahan ketentuan bentuk hukum BUMD yang semula Perusahaan Daerah dan Perseroan Terbatas menjadi Perusahaan Umum Daerah dan Perusahaan Perseroan Daerah. Lebih lanjut di dalam Pasal 402 ayat (2) disebutkan bahwa BUMD yang telah ada sebelum Undang-Undang ini berlaku, wajib menyesuaikan dengan ketentuan dalam undang-undang

ini dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) tahun terhitung sejak Undang-undang ini diundangkan.

Adapun yang dimaksud dengan BUMD berdasarkan Pasal 1 angka 40 Undang-Undang Pemerintahan Daerah dan Pasal 1 Angka 1 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah, adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh daerah. Berdasarkan pada pengertian tersebut, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 6 Peraturan Pemerintah tentang BUMD, BUMD memiliki karakteristik sebagai berikut:

- a. Badan usaha didirikan oleh Pemerintah Daerah;
- b. Badan usaha dimiliki oleh:
 - 1) 1 (satu) Pemerintah Daerah;
 - 2) Lebih dari 1 (satu) Pemerintah Daerah;
 - 3) 1 (satu) Pemerintah Daerah dengan bukan Daerah; atau
 - 4) Lebih dari 1 (satu) Pemerintah Daerah dengan bukan Daerah.
- c. Seluruh atau sebagian besar modalnya merupakan kekayaan daerah yang dipisahkan.
- d. Bukan merupakan organisasi perangkat Daerah; dan
- e. Dikelola dengan menggunakan kelaziman dalam dunia usaha.

Pendirian BUMD ditetapkan dengan Peraturan Daerah dan didasarkan pada kebutuhan daerah dan kelayakan bidang usaha BUMD yang akan dibentuk. Kebutuhan daerah dikaji melalui studi yang mencakup aspek pelayanan umum dan kebutuhan masyarakat. Sedangkan kelayakan bidang usaha BUMD dikaji melalui analisis terhadap kelayakan ekonomi, analisis pasar dan pemasaran, analisis kelayakan keuangan, dan analisis aspek lainnya. Analisis aspek lainnya berisi aspek peraturan perundang-undangan, ketersediaan teknologi, dan ketersediaan sumber daya manusia. Pendirian BUMD ditujukan untuk:

- a. Memberikan manfaat bagi perkembangan perekonomian Daerah pada umumnya;
- b. Menyelenggarakan kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang bermutu bagi pemenuhan hajat hidup masyarakat sesuai kondisi, karakteristik, dan potensi Daerah yang bersangkutan berdasarkan tata kelola perusahaan yang baik; dan
- c. Memperoleh laba dan/atau keuntungan.

Di dalam Undang-undang Pemerintahan Daerah, BUMD terdiri dari Perusahaan Umum Daerah dan Perusahaan Perseroan Daerah. Berdasarkan Pasal 334 ayat (1) UU Pemda

dan Pasal 5 ayat (1) PP BUMD, menyebutkan bahwa Perusahaan Umum Daerah adalah BUMD yang seluruh modalnya dimiliki oleh satu daerah dan tidak terbagi atas saham. Dengan demikian, mengacu pada karakteristik BUMD, maka Perusahaan Umum Daerah hanya dapat dimiliki oleh satu daerah. Sedangkan yang dimaksud dengan Perusahaan Perseroan Daerah berdasarkan Pasal 339 ayat (1) UU Pemda dan Pasal 5 ayat (2) PP BUMD, adalah BUMD yang berbentuk perseroan terbatas yang modalnya terbagi atas saham yang seluruhnya atau paling sedikit 51% (lima puluh satu persen) sahamnya dimiliki oleh 1 (satu) daerah.

Dari penjelasan tersebut mengenai pembagian BUMD, yang terdiri dari Perusahaan Umum Daerah dan Perusahaan Perseroan Daerah, keduanya adalah badan usaha yang berbentuk badan hukum. Adapun yang dimaksud dengan badan hukum (*rechtspersoon*) menurut *burgerlijk wetboek* (BW) atau KUHPerdara, adalah sekumpulan orang yang di dalam lalu lintas hukum bertindak seakan-akan ia adalah satu badan pribadi tunggal atau *corporatie*. Sedangkan menurut Van Apeldoorn, badan hukum adalah tiap-tiap kekayaan dengan tujuan tertentu, tetapi tanpa *eigenaar* atau *owner* atau pemilik, yang di dalam lalu lintas hukum diperlakukan sebagai badan

pribadi.²⁹ Sebagai suatu badan hukum, Perusahaan Umum Daerah dan Perusahaan Perseroan Daerah diperlakukan sebagai manusia yang memiliki hak dan kewajiban, memiliki kekayaan sendiri, serta dapat melakukan tindakan hukum. Hal ini sesuai dengan teori fiksi (*fictie theorie*) dari Von Savigny bahwa badan hukum dianggap sebagai hal yang abstrak, tidak nyata karena tidak memiliki kehendak, hanya manusia yang memiliki kehendak. Badan hukum dianggap seolah-olah manusia. Oleh karena itu, tindakan badan hukum dianggap sebagai tindakan manusia. Jika manusia dalam tindakannya memiliki tanggungjawab, maka badan hukum juga bertanggungjawab atas tindakan yang dilakukannya.³⁰ Mengingat badan hukum dianggap sebagai hal yang abstrak karena tidak memiliki kekuasaan untuk menyatakan kehendak, maka organ badan hukum memiliki peran yang sangat penting karena organ itulah yang melakukan pengurusan dan mewakili badan hukum dalam melakukan suatu tindakan.

²⁹ H. Zainal Asikin dan L. Wira Pria Suhartana, 2016, *Pengantar Hukum Perusahaan*, Prenada Media Group, Jakarta, hlm. 57-58

³⁰ Abdulkadir Muhammad, 2010, *Op.Cit*, hlm. 103

4. Perusahaan Perseroan Daerah.

Perusahaan Perseroan Daerah adalah BUMD yang berbentuk Perseroan Terbatas yang modalnya terbagi dalam saham yang seluruhnya atau paling sedikit 51% (lima puluh satu persen) sahamnya dimiliki oleh satu daerah. Pembentukan badan hukum Perusahaan Perseroan Daerah dilakukan berdasarkan ketentuan mengenai peraturan perundang-undangan mengenai perseroan terbatas. Mengingat bentuk Perusahaan Perseroan Daerah (Perseroda) adalah Perseroan Terbatas (PT), maka perseroda juga harus tunduk pada Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

Di dalam Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, menyebutkan, Perseroan Terbatas adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam UU PT beserta aturan pelaksanaannya. Chatamarrasjid berpendapat bahwa Perseroan Terbatas merupakan *artificial person*, suatu badan

hukum yang sengaja diciptakan. Perseroan Terbatas adalah suatu subjek hukum yang mandiri, memiliki hak dan kewajiban yang ada dasarnya tidak berbeda dengan hak dan kewajiban subjek hukum manusia.³¹

Istilah perseroan dalam PT menunjuk pada cara penentuan modal pada badan hukum itu yang terdiri dari sero-sero atau saham-saham dan istilah terbatas menunjuk pada batas tanggung jawab para pesero atau pemegang saham yaitu hanya terbatas pada jumlah nilai nominal dari semua saham-saham yang dimiliki.³² Pemilik saham mempunyai tanggung jawab yang terbatas, yaitu sebanyak saham yang dimiliki. Apabila utang perusahaan melebihi kekayaan perusahaan, maka kelebihan utang tersebut tidak menjadi tanggung jawab para pemegang saham. Apabila perusahaan mendapat keuntungan maka keuntungan tersebut dibagikan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan. Hal ini senada dengan ketentuan yang terkandung di dalam Pasal 20 PP BUMD yang menyebutkan bahwa modal BUMD yang bersumber dari

³¹ Chatamarrasjid Ais, 2000, *Kapita Selekta Hukum Perusahaan*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 25

³² C.S.T.Kansil dan Christine, 2009, *Seluk Beluk Perseroan Terbatas*, Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 2

penyertaan modal daerah merupakan batas pertanggungjawaban daerah atas kerugian BUMD.

Di dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan juga Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah juga dijelaskan bahwa bentuk hukum BUMD terdiri dari Perumda dan Perseroda. Ciri-ciri Perseroda sebagaimana diatur pada Pasal 339 sampai dengan Pasal 343 adalah sebagai berikut:

a. Permodalan

Dari pengertian Perseroda yang disebutkan dalam UU Pemda dan PP BUMD yang menyebutkan bahwa Perseroda adalah BUMD yang berbentuk perseroan terbatas yang modalnya terbagi dalam saham yang seluruhnya atau paling sedikit 51% (lima puluh satu persen) sahamnya dimiliki oleh 1 (satu) daerah. Selain itu disebutkan juga bahwa pengaturan mengenai Perusahaan Perseroan Daerah harus disesuaikan dengan ketentuan undang-undang yang mengatur mengenai perseroan terbatas. Ini berarti terbuka kemungkinan bagi pihak lain untuk memiliki saham perseroda, asalkan paling sedikit 51% (lima puluh satu persen) saham perseroda dimiliki

oleh satu daerah. Selain dari pada itu, berdasarkan definisi Perseroda tersebut dapat dilihat bahwa Daerah dapat memiliki keseluruhan saham dalam Perseroda. Hal ini tentunya bersinggungan dengan ketentuan yang diatur di dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas. Di dalam Pasal 7 Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas mengatur mengenai pengecualian terhadap kewajiban pendirian PT yang harus dilakukan oleh 2 orang atau lebih. Ketentuan di dalam Pasal 7 Undang-undang PT tersebut menyebutkan: ketentuan yang mewajibkan Perseroan didirikan oleh 2 (dua) orang atau lebih sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan ketentuan pada ayat (5), serta ayat (6) tidak berlaku bagi :

- a) Persero yang seluruh sahamnya dimiliki oleh negara; atau
- b) Persero yang mengelola bursa efek, lembaga kliring dan penjaminan, lembaga penyimpanan dan penyelesaian, dan lembaga lain sebagaimana diatur dalam Undang-undang tentang Pasar Modal.

Lebih lanjut di dalam Penjelasan Pasal 7 huruf a UU PT tersebut menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan persero adalah Badan Usaha Milik Negara yang berbentuk Perseroan yang modalnya terbagi dalam saham yang diatur dalam

Undang-Undang tentang Badan Usaha Milik Negara. Dari ketentuan dan penjelasan peraturan perundang-undangan mengenai perseroan terbatas tersebut dapat dibaca dengan jelas bahwa pengecualian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a hanya dimaksudkan kepada BUMN saja, bukan kepada BUMD seperti yang disebutkan di dalam UU Pemda dan PP BUMD tersebut. Dari penjabaran tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa Perusahaan Perseroan Daerah sebagai salah satu bentuk hukum dari BUMD yang ditentukan dalam UU Pemda dan PP BUMD, berdasarkan Pasal 7 huruf a UU PT berikut dengan penjelasannya tidak dapat memiliki saham untuk seluruhnya dalam perseroda, akan tetapi paling sedikit 51% (lima puluh satu persen) sahamnya dimiliki oleh Daerah.

b. Organ

Organ Perseroda terdiri atas:

1) Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS);

Rapat Umum Pemegang Saham adalah organ perusahaan perseroan Daerah yang memegang kekuasaan tertinggi dalam perusahaan perseroan Daerah dan memegang segala wewenang yang tidak diserahkan kepada Direksi dan Komisaris.

2) Komisaris; dan

Komisaris adalah organ perusahaan perseroan Daerah yang bertugas melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada Direksi dalam menjalankan kegiatan pengurusan perusahaan perseroan Daerah.

3) Direksi.

Direksi adalah organ perusahaan perseroan Daerah yang bertanggung jawab atas pengurusan perusahaan perseroan daerah untuk kepentingan dan tujuan perusahaan perseroan daerah serta mewakili perusahaan perseroan daerah baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar.

c. Anak perusahaan

Perusahaan perseroan daerah dapat membentuk anak perusahaan dan/atau memiliki saham pada perusahaan lain. Pembentukan anak perusahaan tersebut didasarkan atas analisa kelayakan investasi oleh analis investasi yang profesional dan independen.

d. Laba

Penggunaan laba Perusahaan Perseroan Daerah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai perseroan terbatas dan deviden Perusahaan Perseroan Daerah yang menjadi hak Daerah merupakan penerimaan Daerah setelah disahkan oleh RUPS.

e. Privatisasi

Privatisasi dilakukan dengan maksud untuk meningkatkan kinerja dan nilai tambah perusahaan dan meningkatkan peran serta masyarakat dalam pemilikan saham pada perusahaan perseroan daerah.

f. Pembubaran Perseroda

Pembubaran Perseroda ditetapkan dengan Perda. Kekayaan perseroda yang dibubarkan menjadi hak daerah dan dikembalikan kepada daerah.

C. Kajian Praktik Empiris.

1. PT Wajo Energi Jaya.

Perusahaan Terbatas Wajo Energi Jaya Kabupaten Wajo dibentuk dan didirikan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Wajo Nomor 7 Tahun 2010 tentang Pembentukan PT

Wajo Energi (Lembaran Daerah Kabupaten Wajo Tahun 2010 Nomor 7) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Wajo Nomor 13 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Wajo Nomor 7 Tahun 2010 tentang Pembentukan PT Wajo Energi Jaya Kabupaten Wajo (Lembaran Daerah Kabupaten Wajo Tahun 2011 Nomor 26).

PT Wajo Energi Jaya merupakan Badan Usaha Milik Daerah yang berbentuk Perseroan Terbatas yang mengacu pada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah. Dalam melakukan usahanya, PT Wajo Energi Jaya Kabupaten Wajo berasaskan pendekatan ekonomi. Adapun yang menjadi maksud dan tujuan didirikan PT Wajo Energi Jaya adalah untuk membantu dan mendorong pertumbuhan perekonomian dan pembangunan daerah serta merupakan salah satu sumber pendapatan asli daerah dalam rangka meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan rakyat. Tugas dari PT Wajo Energi Jaya itu sendiri adalah memberikan pelayanan sebaik-baiknya kepada masyarakat, membantu menggerakkan perekonomian daerah dan mewujudkan alih teknologi dan manajemen serta peningkatan dan pemberdayaan sumber daya manusia, menjamin aktifitas pelaksanaan usaha yang

akuntabel melalui mekanisme usaha yang wajar, sehat dan transparan.

Untuk mencapai maksud dan tujuan serta melaksanakan tugasnya tersebut, kegiatan usaha PT Wajo Energi Jaya bergerak dalam bidang usaha distribusi dan pemasaran minyak dan gas meliputi migas hulu dan migas hilir.

Modal dasar PT Wajo Energi Jaya berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2010 Tentang Pembentukan PT Wajo Energi Jaya yang telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2011 tentang Perubahan Pembentukan PT. Wajo Energi Jaya adalah sebesar RP 1.000.000.000 (satu miliar rupiah). Modal dasar PT Wajo Energi Jaya ini merupakan penyertaan modal dari pemerintah kabupaten wajo sebanyak 90% dan penyertaan modal dari perusahaan daerah air minum Kabupaten Wajo sebanyak 10% . Dalam memenuhi modal dasar tersebut, dilakukan melalui APBD Kabupaten Wajo serta diatur dengan peraturan daerah tentang penyertaan modal. Melalui peraturan daerah tentang APBD Kabupaten Wajo. Organ PT Wajo Energi Jaya terdiri dari:

a. Dewan Komisaris;

Dewan Komisaris mempunyai tugas pengawasan atas kebijakan pengurusan, jalannya pengurusan pada

umumnya, baik mengenai perseroan maupun usaha perseroan dan memberikan nasihat kepada direksi. Anggota dewan komisaris terdiri dari tiga orang yang dipimpin oleh seorang Komisaris Utama. Dewan Komisaris diangkat oleh RUPS untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun dan dapat diangkat kembali untuk satu kali masa jabatan. .

b. Direksi.

Direksi mempunyai tugas menyusun perencanaan, melakukan koordinasi dan pengawasan seluruh kegiatan operasional PT Wajo Energi Jaya. Direksi diangkat melalui RUPS dengan masa jabatan 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk satu kali masa jabatan. Direksi mewakili perseroan baik di dalam maupun di luar pengadilan.

2. Upaya Mewujudkan Tatakelola Yang Baik Perusahaan

Perseroan Daerah PT Wajo Energi Jaya.

Prinsip dasar yang harus diterapkan oleh perusahaan Perseroan Daerah PT Wajo Energi Jaya dalam rangka menuju tata kelola perusahaan baik adalah:

1. Akuntabilitas (*accountability*), yaitu kejelasan pembagian tugas, wewenang dan tanggung jawab masing-masing organ

perusahaan yang diangkat setelah melalui *fit and proprietest*, sehingga pengelolaan perusahaan dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien.

2. Kemandirian (*independency*), yaitu suatu keadaan dimana perusahaan dikelola secara profesional tanpa benturan kepentingan dan pengaruh atau tekanan dari pihak manapun, terutama pemegang saham mayoritas, yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan prinsip-prinsip perusahaan yang sehat.
3. Transparansi (*transparancy*), yaitu keterbukaan terhadap proses pengambilan keputusan dan penyampaian informasi mengenai segala aspek perusahaan terutama yang berhubungan dengan kepentingan *stakeholders* dan publik secara benar dan tepat waktu.
4. Pertanggung jawaban (*responsibility*) yaitu perwujudan kewajiban organ perusahaan untuk melaporkan kesesuaian pengelolaan perusahaan dengan peraturan perundang-undangan dan keberhasilan maupun kegagalannya dalam mencapai visi, misi dan tujuan serta sasaran perusahaan yang telah ditetapkan.
5. Kewajaran (*fairnes*) yaitu keadilan dan kesetaraan dalam memenuhi hak-hak *stakeholders* yang timbul berdasarkan peraturan perundang undangan dan perjanjian.

Dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah dan peraturan pelaksanaannya tidak terdapat kewajiban penyelenggaraan perusahaan berdasarkan prinsip tata kelola perusahaan yang baik sebagai mana diatur pada BUMN. Kewajiban tersebut baru diatur dalam UU No. 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Dalam ketentuan tersebut di atas secara tegas dinyatakan bahwa Perusahaan Daerah sebagai salah satu bentuk BUMD harus dikelola berdasarkan tata kelola dalam Pasal 331 ayat (4) UU No. 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah ditegaskan:

Pendirian BUMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk:

1. memberikan manfaat bagi perkembangan perekonomian Daerah pada umumnya;
2. menyelenggarakan kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang bermutu bagi pemenuhan hajat hidup masyarakat sesuai kondisi, karakteristik dan potensi Daerah yang bersangkutan berdasarkan **tata kelola perusahaan yang baik**; dan

3. Memperoleh laba dan/atau keuntungan.

Selanjutnya dalam Pasal 343 ayat (1) UU No. 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja ditentukan bahwa Pengelolaan BUMD paling sedikit harus memenuhi unsur: (a) tata cara penyertaan modal; (b) organ dan kepegawaian; (c) tata cara evaluasi; (d) tata kelola perusahaan yang baik; (e) perencanaan, pelaporan, pembinaan, pengawasan; (f) kerjasama; (g) penggunaan laba; (h) penugasan Pemerintah Daerah; (i) pinjaman; (j) satuan pengawas intern, komite audit dan komite lainnya; (k) penilaian tingkat kesehatan, restrukturisasi, privatisasi; (l) perubahan bentuk hukum; m. kepailitan; dan (n) penggabungan, peleburan, dan pengambilalihan.

Dalam ketentuan tersebut di atas secara tegas dinyatakan bahwa Perusahaan Daerah sebagai salah satu bentuk BUMD harus dikelola berdasarkan tata kelola perusahaan yang baik (Pasal 331 ayat (4) dan pengelolaan BUMD paling sedikit harus memenuhi unsur tata kelola perusahaan yang baik (Pasal 343 ayat (1)). Pasal ini merupakan norma yang bersifat umum yang memerlukan pengaturan lebih lanjut dalam Peraturan

Pemerintah (PP) melalui Peraturan Pemerintah No. 54 Tahun 2010 tentang Badan Usaha Milik Daerah.

Pengelolaan Perusahaan Daerah memiliki ketergantungan yang tinggi kepada Pemerintah Daerah sebagai contoh dalam hal merumuskan dan melaksanakan oprasional perusahaan, manajemen Perusahaan Daerah harus mengacu pada Rencana Kerja Anggaran dan Pendapatan (RKAP) yang tidak dapat diputus dalam waktu cepat. Hal ini dikarenakan Direksi harus meminta persetujuan Dewan Pengawas dan Bupati. Direksi cenderung takut mengambil risiko untuk membuat keputusan dalam waktu singkat sehingga Perusahaan Daerah dalam bernegosiasi dengan pihak ketiga yang selalu dibatasi waktu sehingga menyebabkan hilangnya kesempatan/peleluang bisnis. Dari sisi dunia usaha, Perusahaan Daerah yang berorientasi pada keuntungan harus bersaing dengan perusahaan swasta asing maupun dalam negeri dalam lingkup usahanya.

Dalam prakteknya segala aturan main yang ada dalam dunia usaha harus diikuti oleh Perusahaan Daerah agar dapat mempertahankan dan meningkatkan eksistensinya pada core bisnisnya. Kerumitan birokrasi juga tidak terlepas dari landasan hukum Perusahaan Daerah, yaitu Undang- undang Nomor 5 tahun 1962. Berdasarkan Undang-undang tersebut, kebijakan

pengembangan sangat ditentukan oleh Pemerintah Daerah sebagai pihak yang mewakili daerah dan sebagai pemilik modal Perusahaan Daerah. Undang-undang tersebut menjadikan Direksi dan mayoritas pegawainya, tidak terpisahkan dari birokrasi Pemerintah Daerah, sehingga pengelola Perusahaan Daerah mirip dengan pengelolaan lembaga birokrasi, yang walaupun visi dan budaya birokrasi sangatlah berbeda dengan visi dan budaya kerja badan usaha. Berangkat dari budaya yang berbeda tidaklah mudah untuk menyamakan visi dimana budaya perusahaan berorientasi pada hasil, sementara birokrasi mengutamakan proses. Proses yang berbelit seringkali dengan mudah dibaca sebagai upaya mempersulit. Birokrat selalu berlindung dibalik alibi takut melanggar ketentuan dan risiko hukum.

Dari aspek *governance*, institusi Perusahaan Daerah masih diperlakukan sama dengan institusi pemerintah. Padahal, Perusahaan Daerah bukanlah institusi pemerintah. Implikasinya, berbagai kewajiban yang melekat pada pemerintah, melekat pula pada Perusahaan Daerah. Sebagai contoh, Perusahaan Daerah masih harus mengikuti ketentuan pengadaan barang yang diberlakukan di pemerintahan, yang semestinya tidak perlu karena Perusahaan Daerah adalah

perusahaan. Hal tersebut dikarenakan *stakeholders* Perusahaan Daerah terlihat kurang responsif dalam mengikuti dinamika yang ada, khususnya dinamika pengelolaan (*governance*) Perusahaan Daerah. Padahal, jika dicermati, banyak hal yang berlaku di Perusahaan Negara dapat menjadi *role model* atau *benchmark* bagi pengelolaan Perusahaan Daerah. Untuk itu pengelolaan Perusahaan Daerah haruslah sangat profesional, dengan memisahkan pengelolaan pemerintah daerah dengan pengelolaan Perusahaan Daerah agar lebih profesional dan tidak dicampuri oleh kepentingan aparat pemerintah, apalagi sebagai bagian dari kepentingan politik pihak tertentu.

Selanjutnya langkah Pemerintah untuk menerapkan *Good Corporate Governance* saja tidak cukup. Sebab, *Good Corporate Governance* hanya akan dapat bekerja di saat lingkungan Perusahaan Daerah steril dari kepentingan di luar bisnis. Sebaliknya, ketika pemilihan direksi Perusahaan Daerah masih ditentukan dan diintervensi kelompok politik tertentu dan saat kalangan profesional kehilangan kesempatan mengelola Perusahaan Daerah secara mandiri, *Good Corporate Governance* merupakan konsep yang tidak dapat diterapkan. Hal ini belum terlihat pada Peraturan Pemerintah No. 54 Tahun 2017 tentang

Badan Usaha Milik Daerah dimana pemilihan Direksi Perseroda diintervensi oleh Kepala Daerah melalui salah satu proses seleksi yaitu seleksi wawancara yang dilakukan oleh Kepala Daerah sebagaimana diatur dalam Pasal 47 ayat (1) dan (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 37 Tahun 2018 tentang Anggota Dewan Pengawas Atau Anggota Komisaris Dan Anggota Direksi Badan Usaha Milik Daerah.

1. Kepala Daerah melaksanakan seleksi tahapan wawancara akhir terhadap Calon anggota Direksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (2).
2. Kepala Daerah menetapkan 1 (satu) Calon anggota Direksi terpilih untuk masing-masing jabatan anggota Direksi, setelah melakukan wawancara akhir sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

3. Kajian Terhadap Praktik Penyelenggaraan Perseroan Daerah PT Wajo Energi Jaya.

Pemerintah pusat maupun pemerintah daerah memiliki wewenang membentuk badan usaha yang berbadan hukum. Syaratnya secara konstitusional memenuhi semangat ketentuan Pasal 33 UUD 1945 di mana pembentukan badan

usaha berbadan hukum dimaksud ditujukan untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat.

Otonomi daerah diberikan kepada pemerintah daerah agar dapat mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Bahkan otonomi daerah diberikan seluas-luasnya untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat, selain juga untuk meningkatkan daya saing daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Untuk itu pemerintah daerah dapat mengatur sendiri beberapa bidang kehidupan di daerahnya, diantaranya bidang sosial, budaya, kesehatan, pendidikan, ekonomi, dan sebagainya.

Dalam kegiatan perekonomian Indonesia, badan usaha berbentuk badan hukum banyak digunakan dan dipilih karena karakteristik badan hukum itu sendiri yaitu sebagai subjek hukum selain orang perorangan (person) yang antara lain mempunyai hak dan kewajiban. Beberapa badan usaha berbentuk badan hukum antara lain Perseroan Terbatas, Persero dan Perum yang merupakan Badan Usaha Milik Negara termasuk dalam hal ini badan usaha berbentuk badan hukum yang dikelola pemerintah daerah seperti Badan Usaha Milik Daerah.

Namun, dilema BUMD juga ada, setidaknya terdapat dua sisi. Pertama, dari sisi eksternal, UU No. 5 Tahun 1962 sebagai payung hukum pendirian BUMD sudah dicabut, karena tidak mampu mengikuti perkembangan zaman, yang “divonis” para pengamat sebagai penyebab BUMD tidak sinergis berinovasi. Pemerintah pusat juga masih terkesan setengah hati. Di Kementerian Dalam Negeri, BUMD hanya diurus pejabat setingkat kepala subdirektorat. Bandingkan dengan BUMN, yang dibina kementerian sendiri, yakni Menteri BUMN. Karena hanya dibina pejabat setingkat kepala subdirektorat di Kemendagri menjadikan BUMD lebih dilihat sebagai urusan pemerintahan, bukan sebagai lembaga bisnis. Masalah ini sering menjadi kendala berkembangnya BUMD sebagai entitas bisnis. Kedua, dari sisi internal. Sisi ini bicara tentang manajemen BUMD. Pola manajemen dan rekrutmen personalia yang terlalu berbau birokratis dianggap sebagai salah satu tumpulnya ketajaman kuku entrepreneur BUMD.

Berdasarkan dua hal itu pemerintah pusat melalui Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah yang telah beberap kali diubah, terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Adapun yang dimaksud dengan BUMD berdasarkan Pasal 1

angka 40 UU No. 23 Tahun 2014 dan Pasal 1 angka 1 PP No. 54 Tahun 2017 adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh daerah. Berdasarkan pada pengertian tersebut, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 6 PP No. 54 Tahun 2017, BUMD memiliki karakteristik sebagai berikut:

- a. Badan usaha didirikan oleh pemerintah daerah;
- b. Badan usaha dimiliki oleh:
 - 1) 1 (satu) pemerintah daerah;
 - 2) lebih dari 1 (satu) pemerintah daerah;
 - 3) 1 (satu) pemerintah daerah dengan bukan daerah; atau
 - 4) lebih dari 1 (satu) pemerintah daerah dengan bukan daerah;
- c. Seluruh atau sebagian besar modalnya merupakan kekayaan daerah yang dipisahkan.
- d. Bukan merupakan organisasi perangkat daerah; dan
- e. Dikelola dengan menggunakan kelaziman dalam dunia usaha.

Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) adalah badan usaha yang didirikan oleh pemerintah daerah yang modalnya sebagian besar/seluruhnya adalah milik pemerintah daerah. BUMD berdasarkan kategori sasarannya terdiri dari 2 (dua) golongan,

yakni perusahaan daerah untuk melayani kepentingan publik dan perusahaan daerah untuk tujuan peningkatan penerimaan daerah. Tujuan dibentuknya Badan Usaha Milik Daerah tersebut adalah untuk melaksanakan pembangunan daerah melalui pelayanan jasa kepada masyarakat, penyelenggaraan kemanfaatan umum dan peningkatan penghasilan daerah. Sejalan dengan itu maka pengertian Badan usaha milik daerah (BUMD) adalah suatu badan yang dikelola oleh daerah untuk menggali potensi daerah, yang bertujuan untuk menambah pendapatan asli daerah yang berguna untuk pembangunan daerah tersebut.

Berdasarkan pada pengertian BUMD sebagaimana telah dipaparkan, maka ada dua bentuk hukum BUMD yaitu: Perumda dan Perseroda. Berdasarkan pada Pasal 334 ayat (1) UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberap kali dan terakhir diubah dengan Undang-Undang No 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan Pasal 5 ayat (1) PP No. 54 Tahun 2017, Perumda adalah BUMD yang seluruh modalnya dimiliki oleh satu daerah dan tidak terbagi atas saham. Dengan demikian, mengacu pada karakteristik BUMD yang terdapat dalam Pasal 6 PP No. 54 Tahun 2017, Perumda hanya dapat dimiliki oleh satu daerah. Sedangkan yang dimaksud dengan Perseroda

berdasarkan Pasal 339 ayat (1) UU No. 23 Tahun 2014 dan Pasal 5 ayat (2) PP No. 54 Tahun 2017 adalah BUMD yang berbentuk Perseroan Terbatas (PT) yang modalnya terbagi dalam saham yang seluruhnya atau paling sedikit 51% (lima puluh satu persen) sahamnya dimiliki oleh satu daerah. Mengingat bentuk Perseroda adalah PT, maka Perseroda juga harus tunduk pada UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Perseroan terbatas adalah persekutuan yang berbentuk badan hukum, yang disebut “perseroan”.³³

Untuk menghindari penyimpangan hakikat pendirian, hal mana keberadaan PT. Wajo Energi Jaya yang seharusnya memberikan kesejahteraan kepada masyarakat Kabupaten Wajo dan menciptakan stabilitas ekonomi Kabupaten Wajo, diperlukan penyesuaian bentuk badan hukum PT Wajo Energi Jaya yang sesuai dengan Undang-undang No 23 Tahun 2014 yang terakhir diubah dengan Undang-undang No 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

³³C.S.T. Kansil dan Christine S.T.Kansil, *Seluk Beluk Perseroan Terbatas Menurut Undang-Undang No. 40 Tahun 2007*, Jakarta: Rineka Cipta, 2009, h. 2.

4. Urgensi Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perusahaan Perseroan Daerah PT Wajo Energi Jaya.

Sebelum lahirnya Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Ketentuan mengenai Badan Usaha Milik Daerah diatur di dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah. Dalam hal ini Pemerintah Daerah Kabupaten Wajo memiliki dua Badan Usaha Milik Daerah, salah satu diantaranya adalah PT Wajo Energi Jaya, yang diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Wajo Nomor 7 Tahun 2010 tentang Pembentukan PT Wajo Energi, Kemudian diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Wajo Nomor 13 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Wajo Nomor 7 Tahun 2010 tentang Pembentukan PT Wajo Energi.

Pada Bab XII Undang-Undang Pemerintahan Daerah ini menyebutkan bahwa Daerah dapat mendirikan BUMD. Pendirian BUMD tersebut ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Pendirian BUMD tersebut terdiri dari Perusahaan Umum Daerah dan Perusahaan Perseroan Daerah. Selanjutnya berdasarkan ketentuan di dalam Pasal 402 ayat (2) UU Pemda ini mengamanatkan bahwa BUMD yang telah ada sebelum Undang-Undang ini berlaku, wajib menyesuaikan dengan

ketentuan dalam Undang-Undang ini dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) tahun terhitung sejak Undang-Undang ini diundangkan.

Selain itu Peraturan Daerah Kabupaten Wajo Nomor 7 Tahun 2010 masih menggunakan Konsideran yaitu Undang-undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah. Yang mana sejak diundangkannya Undang-Undang Pemerintah Daerah, di dalam ketentuan Pasal 409 huruf a menyebutkan bahwa, pada saat Undang-Undang Pemerintah Daerah ini berlaku maka Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Untuk itu berdasarkan penjelasan yang telah dipaparkan di atas, maka perlu diadakannya kajian yuridis terkait dengan perubahan atau penggantian badan hukum PT Wajo Energi Jaya yang disesuaikan dengan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, sebagaimana diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah.

Berikut akan disandingkan beberapa hal-hal yang signifikan perubahan antara Peraturan Daerah Kabupaten wajo

Nomor 7 Tahun 2010 tentang Pembentukan PT Wajo Energi, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Wajo Nomor 13 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Wajo Nomor 7 Tahun 2010 tentang Pembentukan PT Wajo Energi dengan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, sebagaimana diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah.

a. Tujuan

Di dalam Peraturan Daerah tentang Pembentukan PT Wajo Energi Jaya ditentukan tujuan PT Wajo Energi Jaya adalah: untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah, dan mewujudkan alih teknologi dan manajemen serta peningkatan pemberdayaan sumber daya manusia dan menjamin efektifitas pelaksanaan usaha yang akuntabel melalui mekanisme usaha yang wajar, sehat dan transparan.

Sedangkan di dalam Peraturan Pemerintah tentang BUMD, tujuan pendirian BUMD adalah untuk: Memberikan manfaat bagi perkembangan perekonomian daerah; Menyelenggarakan kemanfaatan umum berupa penyediaan

barang dan/atau jasa yang bermutu bagi pemenuhan hajat hidup masyarakat sesuai kondisi, karakteristik dan potensi daerah yang bersangkutan berdasarkan tata kelola perusahaan yang baik; dan Memperoleh laba dan/atau keuntungan.

Dari persandingan tersebut di atas, maka dapat disimpulkan bahwa adanya sedikit perubahan tujuan pendirian BUMD berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang baru yaitu tidak hanya bertujuan untuk mendorong pertumbuhan perekonomian dan pembangunan serta merupakan salah satu sumber pendapatan asli daerah saja, akan tetapi penambahan tujuan pendirian BUMD diantaranya adalah untuk memperluas akses dengan prinsip tata kelola perusahaan yang baik.

b. Modal

Di dalam Peraturan Daerah tentang pembentukan PT Wajo Energi Jaya pada bagian modal hanya ditentukan terkait dengan modal dasar, pemenuhan modal disetor dan penambahan modal. Sedangkan di dalam Peraturan Pemerintah tentang BUMD disebutkan bahwa: Sumber modal BUMD terdiri atas: Penyertaan modal daerah; Pinjaman; Hibah; dan Sumber modal lainnya. Selain itu, berkaitan dengan Bab tentang Modal di dalam PP BUMD juga dijelaskan mengenai perubahan

penyertaan modal daerah, pengurangan modal daerah, dan perubahan penyertaan modal daerah.

Berdasarkan penjabaran tersebut di atas, maka dapat dilihat dengan jelas bahwa terkait dengan ketentuan mengenai modal, ada banyak ketentuan baru yang tidak diatur di dalam Peraturan Daerah tentang Pembentukan PT Wajo Energi Jaya. Sehingga sebaiknya dalam penyusunan rancangan peraturan daerah yang baru, sebaiknya menyesuaikan dengan ketentuan yang ada pada peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai BUMD.

c. Organ

Berikut akan disandingkan pengaturan mengenai organ BUMD yang terdapat di dalam Peraturan Daerah tentang Pembentukan PT Wajo Energi Jaya organ PT Wajo Energi Jaya dan peraturan pemerintah tentang BUMD, yang terdiri dari:

1) RUPS;

Di dalam Peraturan Daerah tentang Pembentukan PT Wajo Energi Jaya tidak diatur secara *rigid* terkait dengan RUPS, hanya disebutkan bahwa RUPS adalah organ perseroan yang memegang kekausaan tertinggi dalam perseroan dan memegang segala wewenang yang tidak diserahkan kepada komisaris atau direksi.

Sedangkan di dalam peraturan pemerintah tentang BUMD, disebutkan dengan adanya RUPS yang merupakan kekuasaan tertinggi dalam BUMD yang memiliki kewenangan yang tidak diserahkan kepada Komisaris dan Direksi. Dalam ketentuan ini Kepala Daerah mewakili Daerah selaku pemegang saham perusahaan perseroan daerah di dalam RUPS.

2) Dewan Pengawas / Komisaris;

Di dalam peraturan daerah tentang Pembentukan PT Wajo Energi Jaya dikenal dengan istilah Dewan Komisaris yang merupakan organ PT Wajo Energi Jaya yang mempunyai tugas melakukan pengawasan atas kebijakan pengurusan, jalannya pengurusan pada umumnya, baik mengenai perseroan maupun usaha perseroan dan memberi nasihat kepada direksi.

Sedangkan di dalam Peraturan Pemerintah tentang BUMD terkait dengan perusahaan perseroan daerah dikenal dengan istilah Komisaris yang merupakan organ perusahaan perseroan daerah yang diangkat oleh RUPS dan memiliki tugas melakukan pengawasan terhadap perusahaan perseroan daerah dan mengawasi dan memberi nasihat kepada direksi dalam menjalankan pengurusan perusahaan perseroan daerah. Jumlah anggota Komisaris ditetapkan oleh

RUPS dengan ketentuan paling banyak sama dengan jumlah direksi. Anggota komisaris diangkat untuk masa jabatan paling lama empat tahun dan dapat diangkat kembali untuk satu kali masa jabatan dan berusia paling tinggi 60 (enam puluh) tahun pada saat mendaftar pertama kali.

3) Direksi.

Pada Peraturan Daerah tentang Pembentukan PT Wajo Energi Jaya diatur ketentuan mengenai Direksi sebagai berikut:

- (1) PT Wajo Energi Jaya dipimpin oleh Direksi yang terdiri dari seorang Direktur utama dan Direktur lainnya;
- (2) Jumlah Direksi paling banyak 3 (tiga) orang;
- (3) Masa jabatan Direksi selama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali;

Sedangkan di dalam Peraturan Pemerintah tentang BUMD, pengaturan mengenai Direksi diatur sebagai berikut:

- (1) Direksi pada perusahaan perseroan Daerah diangkat oleh RUPS:
- (2) berusia paling rendah 35 (tiga puluh lima) tahun dan paling tinggi 55 (lima puluh lima) tahun pada saat mendaftar pertama kali;
- (3) Proses pemilihan anggota Direksi dilakukan melalui seleksi;
- (4) Tahapan seleksi paling sedikit terdiri atas:

- a) Seleksi administrasi;
 - b) UKK; dan
 - c) Wawancara akhir.
- (5) Panitia Seleksi;
- (6) Jumlah anggota Direksi paling sedikit 1 (satu) orang dan paling banyak 5 (lima) orang;
- (7) Anggota Direksi diangkat untuk masa jabatan paling lama 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan;

d. Pegawai

Di dalam Peraturan Daerah tentang Pembentukan PT Wajo Energi Jaya ketentuan terkait dengan pegawai diatur bahwa pegawai PT Energi Jaya diangkat dan diberhentikan oleh Direksi, hak dan kewajiban pegawai PT Wajo Energi Jaya diatur oleh Direksi dengan persetujuan Komisaris. Sedangkan di dalam Peraturan Pemerintah tentang BUMD, Pegawai BUMD merupakan pekerja BUMD yang pengangkatan, pemberhentian, kedudukan, hak, dan kewajibannya ditetapkan berdasarkan perjanjian kerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai ketenagakerjaan

e. Ketentuan yang tidak diatur

Adapun ketentuan yang tidak diatur di dalam Peraturan Daerah tentang Pembentukan PT Wajo Energi Jaya dan terdapat

di dalam Peraturan Pemerintah tentang BUMD adalah seperti adanya satuan pengawas intern, komite audit dan/atau komite lainnya, rencana bisnis BUMD, Standar operasional prosedur, tata kelola perusahaan yang baik, pinjaman, penggunaan laba untuk tanggung jawab sosial dan lingkungan, anak perusahaan BUMD, penugasan pemerintah kepada BUMD, evaluasi BUMD, Restrukturisasi, perubahan bentuk hukum BUMD, privatisasi, penggabungan, peleburan, pengambilalihan, dan kepailitan BUMD.

BAB III

ANALISIS PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT

Dalam bab ini akan diuraikan hasil kajian terhadap Peraturan Perundang-undangan terkait yang memuat kondisi hukum yang ada mengenai Perusahaan Perseorangan Daerah. Kajian ini dimaksudkan untuk memperoleh harmonisasi secara vertikal dan horizontal terhadap Peraturan Perundang-undangan yang ada serta identifikasi status hukum terhadap Peraturan Perundang-undangan yang ada.

Penyusunan peraturan perundang-undangan, haruslah memperhatikan prinsip-prinsip hukum umum yang berlaku dalam hierarki peraturan perundang-undangan yang ada. Salah satu prinsip yang dikenal yaitu peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi kedudukannya dijadikan sebagai landasan atau dasar hukum bagi peraturan perundang-undangan yang lebih rendah atau yang berada di bawahnya (*lex superiore derogat lex inferiore*). Dengan mendasarkan pada prinsip tersebut maka materi muatan atau isi dari peraturan perundang-undangan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan materi muatan atau isi dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Prinsip dasar ini menjadi landasan bahwa dalam penyusunan rancangan

peraturan daerah berkaitan dengan perusahaan bentuk hukum perusahaan daerah menjadi perusahaan perseroan daerah. Oleh karenanya, perlu dilakukan identifikasi terlebih dahulu terhadap hukum positif (dalam bentuk peraturan perundang-undangan yang berada di atas peraturan daerah) yang berkaitan dengan perubahan bentuk hukum perusahaan daerah menjadi perusahaan perseroan daerah.

Dengan mengkaji beberapa peraturan perundang-undangan di bidang Perusahaan perseroan daerah akan diketahui posisi dari Ranperda Perusahaan Perseroan Daerah PT Wajo Energi Jaya terhadap Peraturan Perundang-Undangan yang lain. Analisis ini diperlukan untuk menggambarkan tingkat sinkronisasi, harmonisasi Peraturan Perundang-undangan yang ada serta posisi dari Ranperda tentang Penyesuaian Bentuk Badan Hukum PT Wajo Energi Jaya menjadi Perseroan Daerah PT Wajo Energi Jaya (Perseroda) untuk menghindari terjadinya tumpang tindih pengaturan. Hasil dari penjelasan atau uraian dalam bab ini menjadi bahan bagi penyusunan landasan filosofis dan yuridis dari pembentukan Ranperda tentang Penyesuaian Bentuk Badan Hukum PT Wajo Energi Jaya menjadi Perseroan Daerah PT Wajo Energi Jaya (Perseroda).

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 merupakan landasan konstitusional bagi daerah untuk membentuk peraturan daerah dalam rangka melaksanakan otonomi daerah dan tugas pembantuan. Hal ini dapat dilihat dari ketentuan Pasal 18 Ayat (2) Undang-Undang Dasar Tahun 1945, yang menyatakan bahwa “Pemerintah daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan”. Selanjutnya dalam ketentuan Pasal 18 Ayat (5) Undang-Undang Dasar 1945, yang menyatakan bahwa “Pemerintah daerah menjamin otonomi daerah selus-luasnya, kecuali urusan pemerintahan yang oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan pemerintah pusat.

Penyerahan sebagian besar kewenangan pemerintahan kepada pemerintah daerah, telah menempatkan pemerintah daerah sebagai ujung tombak pembangunan nasional, dalam rangka menciptakan kemakmuran rakyat secara adil dan merata. Dalam kaitan ini peran dan dukungan daerah dalam rangka pelaksanaan

pembentukan peraturan perundang-undangan sangat strategis, khususnya dalam membuat peraturan daerah (Perda) dan peraturan daerah lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Hal ini tertuang di dalam Pasal 18 ayat (6) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 mengamanatkan bahwa: Pemerintah Daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan. Dalam kaitan ini, maka sistem hukum nasional memberikan kewenangan atributif kepada daerah untuk menetapkan Perda dan Peraturan lainnya. Perda diharapkan dapat mendukung secara sinergis program-program Pemerintah di daerah.

Perda sebagaimana Peraturan perundang-undangan lainnya memiliki fungsi untuk mewujudkan kepastian hukum (*rechtszekerheid, legal certainty*). Untuk berfungsinya kepastian hukum Peraturan perundang-undangan harus memenuhi syarat- syarat tertentu antara lain konsisten dalam perumusan dimana dalam peraturan perundang-undangan yang sama harus terpelihara hubungan sistematis antara kaidah-kaidahnya, kebakuan susunan dan bahasa, dan adanya hubungan harmonisasi antara berbagai peraturan perundang-undangan.

Pengharmonisasian peraturan perundang-undangan memiliki urgensi dalam kaitan dengan asas peraturan perundang-undangan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, sehingga hal yang mendasar dalam penyusunan rancangan peraturan daerah adalah kesesuaian dan kesinkronannya dengan peraturan perundang-undangan lainnya.

Kaitan dalam hal ini, Pemerintah Daerah Kabupaten Wajo merupakan Daerah Kabupaten berdasarkan Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950, dan oleh karena itu, berdasarkan Pasal 18 ayat (6) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, Pemerintah Daerah Kabupaten Wajo berhak untuk menetapkan Peraturan Daerah, lebih spesifik berkaitan dengan Perusahaan Perseroan Daerah PT Wajo Energi Jaya.

Terkait dengan badan usaha milik daerah di Indonesia adalah berangkat dari ketentuan konstitusional Pasal 33 UUD 1945 yang menghendaki cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara. Pasal 33 UUD 1945 merupakan sendi utama bagi politik ekonomi dan politik sosial Indonesia. Ujungnya adalah keselarasan demokrasi

politik yang dilengkapi demokrasi ekonomi, karena tanpa demokrasi ekonomi maka akan terjadi konsentrasi kekuatan ekonomi pada satu atau beberapa kelompok yang kemudian akan membentuk kekuasaan ekonomi yang dapat “membeli “ atau “mengatur” kekuasaan politik.

Pasal 33 UUD 1945 ayat (1) menyebutkan bahwa “Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan.” Pasal ini memiliki makna bahwa kebangkitan ekonomi Indonesia tidak terletak pada aktivitas atau gerakan perorangan namun ia ada pada sebuah usaha bersama, dimana muaranya adalah pada kemakmuran bersama, bukan kemakmuran orang per orang. Ayat (2) menyebutkan bahwa “Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara.” Selanjutnya ayat (3) menjelaskan bahwa “Bumi, air, dan kekayaan yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.” Ayat (2) dan (3) ini menjelaskan perbedaan sistem ekonomi Indonesia dengan sistem ekonomi yang dianut negara-negara lain, yakni sektor produksi bidang strategis dan berkenaan dengan hajat hidup orang banyak diletakan pada penguasaan negara, bukan orang per orang atau swasta.

Undang-Undang Dasar 1945 sebagai hukum dasar negara Indonesia, ia mengatur mengenai keterlibatan negara dalam proses produksi, utamanya yang terkait dengan bidang strategis dan penguasaan sektor hajat hidup orang banyak. Peran strategis ini bermakna negara berwenang untuk secara langsung intervensi dalam kegiatan ekonomi dan bisnis, termasuk di bidang strategis yang terkait dengan hajat hidup orang banyak. Prakteknya, negara melakukan penyertaan modal secara langsung dengan mendirikan perusahaan berupa Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah.

2. Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

Beberapa ketentuan yang terdapat di dalam Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang menjadi bahan acuan dalam penyusunan naskah akademik dan rancangan peraturan daerah ini adalah antara lain definisi Perseroan terbatas, organ perseroan terbatas, RUPS, Direksi, Komisaris, pendirian, anggaran dasar dan perubahan anggaran dasar, daftar perseroan dan pengumuman, modal

dan saham, rencana kerja, laporan tahunan dan penggunaan laba, tanggung jawab sosial dan lingkungan, penggabungan, peleburan, dan pengambilalihan.

3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

Keterkaitan dengan Undang-Undang tentang Minyak dan Gas Bumi didasarkan pada pemikiran bahwa minyak dan gas bumi merupakan sumber daya alam strategis tidak terbarukan yang dikuasai oleh negara serta merupakan komoditas vital yang menguasai hajat hidup orang banyak dan mempunyai peranan penting dalam perekonomian nasional sehingga pengelolaannya harus dapat secara maksimal memberikan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat kegiatan usaha minyak dan gas bumi mempunyai peranan penting dalam memberikan nilai tambah secara nyata kepada pertumbuhan ekonomi nasional maupun di daerah yang meningkat dan berkelanjutan.

4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2001 tentang Energi.

Keterkaitan dengan Undang-Undang tentang energi didasarkan pada pemikiran bahwa sumber daya energi

merupakan kekayaan alam sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dikuasai negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat sehingga peranan energi sangat penting artinya bagi peningkatan kegiatan ekonomi, sehingga pengelolaan energi yang meliputi penyediaan, pemanfaatan, dan pengusahaannya harus dilaksanakan secara berkeadilan, berkelanjutan, optimal, dan terpadu.

5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

Keterkaitan dengan Undang-Undang tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan didasarkan pada pemikiran bahwa Negara Indonesia adalah negara hukum. Sebagai negara hukum, segala aspek kehidupan dalam bidang kemasyarakatan, kebangsaan, dan kenegaraan termasuk pemerintahan harus berdasarkan atas hukum yang sesuai dengan sistem hukum nasional. Sistem hukum nasional merupakan hukum yang berlaku di Indonesia dengan semua elemennya yang saling menunjang

satu dengan yang lain dalam rangka mengantisipasi dan mengatasi permasalahan yang timbul dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Undang-Undang.

Dalam Undang-undang Nomor 12 tahun 2011 yang telah dirubah dengan UU Nomor 15 tahun 2019 dicantumkan bahwa dalam pembentukan sebuah peraturan diperlukan Naskah Akademik sebagai suatu persyaratan dalam penyusunan Rancangan Undang-Undang atau Rancangan Peraturan Daerah Provinsi dan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota serta asas-asas yang dipergunakan dalam pembentukan perundang-undangan seperti Perda adapun asas tersebut dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang baik, yang meliputi:

- a. kejelasan tujuan;
- b. kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat;
- c. kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan;
- d. dapat dilaksanakan;
- e. kedayagunaan dan kehasilgunaan;

f. kejelasan rumusan; dan

g. keterbukaan.

Disamping itu ada asas yang dimuat dalam materi muatan dalam sebuah peraturan perundang-undangan harus mencerminkan asas: pengayoman; kemanusiaan; kebangsaan; kekeluargaan; kenusantaraan; bhinneka tunggal ika; keadilan; kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan; ketertiban dan kepastian hukum; dan/atau keseimbangan, keserasian, dan keselarasan.

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

Keterkaitan dengan Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 dapat dikemukakan bahwa salah satu dasar hukum pembentukan Perda, sebagaimana ditentukan dalam Lampiran II UU No. 12 Tahun 2011 angka 39 yang menegaskan bahwa Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah merupakan salah satu peraturan perundang-undangan yang wajib dijadikan dasar hukum pembentukan Perda. UU Pemerintahan Daerah yang ada sekarang yaitu UU No. 23 Tahun 2014. Kemudian, Pasal 9 ayat (1) UU 23

Tahun 2014 menentukan bahwa Urusan pemerintahan konkuren yang diserahkan ke Daerah menjadi dasar pelaksanaan Otonomi Daerah. Hal itu berarti Kabupaten Wajo dapat membentuk Perda dalam menjalankan otonomi daerah. Dengan demikian, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, relevan digunakan sebagai salah satu ketentuan mengingat dalam Perda yang akan dibentuk yakni Perda tentang Perusahaan Perseroan Daerah PT Wajo Energi Jaya.

Kewenangan pemerintah daerah dalam hal pengelolaan BUMD diatur berdasarkan pasal 177 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, yang menjelaskan bahwa “Pemerintah daerah dapat memiliki BUMD yang pembentukan, penggabungan, pelepasan kepemilikan, dan/atau pembubarannya ditetapkan dengan Peraturan Daerah yang berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Pembentukan BUMD, secara eksplisit kewenangan tersebut merupakan kewenangan atributif yang dimiliki oleh pemerintah daerah.

Lebih lanjut dapat dijelaskan Keterkaitannya dengan Undang-undang 23 Tahun 2014 dapat di lihat pula pada

BAB XII tentang BUMD pada Bagian Kesatu, Bagian Umum
Pasal 331 yang menyatakan :

- (1) Daerah dapat mendirikan BUMD
- (2) Pendirian BUMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Perda.
- (3) BUMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas perusahaan umum Daerah dan perusahaan perseroan Daerah.
- (4) Pendirian BUMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk:
 - a. Memberikan manfaat bagi perkembangan perekonomian Daerah pada umumnya;
 - b. Menyelenggarakan kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang bermutu bagi pemenuhan hajat hidup masyarakat sesuai kondisi, karakteristik dan potensi Daerah yang bersangkutan berdasarkan tata kelola perusahaan yang baik; dan
 - c. Memperoleh laba dan/atau keuntungan.
- (5) Pendirian BUMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada:

- a. Kebutuhan Daerah; dan
- b. Kelayakan bidang usaha BUMD yang akan dibentuk.

Dengan demikian dari uraian yang telah dikemukakan keterkaitan dari UU Nomor 23 tahun 2014 maka pendirian Perusahaan Perseroan Daerah PT Wajo Energi Jaya telah sesuai dan sinkron dengan Undang-Undang Pemerintahan Daerah.

7. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hulu Minyak Dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi.

Keterkaitan dengan Peraturan Pemerintah ini dengan Ranperda tentang Pendirian Perusahaan Perseroan Daerah adalah sebagai sumber daya alam strategis, Minyak dan Gas Bumi merupakan kekayaan nasional yang menduduki peranan penting sebagai sumber pembiayaan, sumber energi dan bahan bakar bagi pembangunan ekonomi negara.

Mengingat bahwa Minyak dan Gas Bumi sebagai sumber daya alam yang takterbarukan, maka perusahaan

Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi harus dilakukan seoptimal mungkin dan kebijakan pengaturannya berpedoman pada jiwa Pasal 33 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945.

Dalam pengusahaan Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi bertujuan antara lain untuk menjamin efektivitas pelaksanaan dan pengendalian kegiatan usaha Eksplorasi dan Eksploitasi secara berdaya guna, berhasil guna, serta berdaya saing tinggi dan berkelanjutan atas Minyak dan Gas Bumi melalui mekanisme yang terbuka dan transparan.

8. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Investasi Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Investasi Pemerintah.

Keterkaitan dengan Peraturan Pemerintah ini dengan Ranperda tentang Pendirian Perusahaan Perseroan Daerah adalah ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Investasi Pemerintah mengatur bahwa Investasi Pemerintah dapat dilaksanakan setelah melalui penelitian dan persetujuan dari Badan Investasi Pemerintah

serta memerlukan kajian kelayakan dan rekomendasi dari Komite Investasi Pemerintah.

Dalam perkembangannya, terdapat undang-undang yang mengamanatkan penugasan khusus kepada Badan Investasi Pemerintah untuk melaksanakan Investasi Pemerintah. Investasi Pemerintah yang ditugaskan kepada Badan Investasi Pemerintah tersebut merupakan program yang disepakati oleh Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia yang harus dilaksanakan oleh Badan Investasi Pemerintah. Selain diamanatkan dalam undang-undang, penugasan khusus kepada Badan Investasi Pemerintah untuk melaksanakan Investasi Pemerintah juga dapat diberikan oleh Pemerintah, yang dalam hal ini oleh Presiden atau Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara.

9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

Pemerintah Daerah Kabupaten diharapkan mampu menciptakan sistem Pengelolaan Keuangan Daerah yang sesuai dengan keadaan dan kebutuhan setempat dengan tetap menaati peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi serta meninjau sistem tersebut secara terus menerus

dengan tujuan mewujudkan Pengelolaan Keuangan Daerah yang efektif, efisien, dan transparan. Selanjutnya, berdasarkan prinsip, asas, dan landasan umum penyusunan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pengawasan dan pertanggungjawaban Keuangan Daerah yang diatur dalam Peraturan Pemerintah ini, adapun yang menjadi Pertimbangan penetapan Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah adalah untuk untuk melaksanakan ketentuan Pasal 293 dan Pasal 330 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

10. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah.

Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah merupakan peraturan perundang-undangan pelaksana Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2014 ini diatur segala hal terkait dengan penyelenggaraan BUMD secara umum.

Peraturan Pemerintah ini ditetapkan dalam rangka untuk pelaksanaan dari Undang-undang Nomor 23 Tahun

2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

Adapun di dalam Peraturan Pemerintah ini mengatur antara lain kewenangan kepala Daerah pada BUMD, pendirian, modal, organ dan kepegawaian, satuan pengawas intern, komite audit dan komite lainnya, perencanaan, operasional dan pelaporan, Tata Kelola Perusahaan Yang Baik, pengadaan barang dan jasa, kerjasama, pinjaman, penggunaan laba, anak perusahaan, penugasan pemerintah kepada BUMD, evaluasi, restrukturisasi, perubahan bentuk hukum, dan privatisasi, penggabungan, peleburan, pengambilalihan dan pembubaran BUMD, kepailitan, pembinaan dan pengawasan, serta ketentuan lain-lain seperti pengaturan mengenai asosiasi BUMD.

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 118 Tahun 2018 Tentang Rencana Bisnis, Rencana Kerja Dan Anggaran, Kerja Sama, Pelaporan Dan Evaluasi Badan Usaha Milik Daerah.

Keterkaitan dengan Permendagri ini dengan Ranperda tentang Pendirian Perusahaan Perseroan Daerah didalam Konsiderans Peraturan ini menyatakan bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 07 ayat (7), Pasal 97 Ayat (9)

dan Pasal 111 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah. Penyusunan Rencana Bisnis dan RKA BUMD dilakukan oleh Direksi BUMD yang baru didirikan dan yang telah berdiri. Bersama jajaran perusahaan wajib menyusun Rencana Bisnis yang hendak dicapai dalam jangka waktu 5 (lima) tahun berdasarkan anggaran dasar, memperhatikan aspirasi para pemangku kepentingan dan disetujui bersama oleh Dewan Pengawas atau Komisaris dan disahkan oleh KPM atau RUPS.

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2018 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan Pengawas atau Anggota Komisaris dan Anggota Direksi Badan Usaha Milik Daerah.

Keterkaitan dengan Permendagri ini dengan Ranperda tentang Pendirian Perusahaan Perseroan Daerah didalam Konsiderans Peraturan ini menyatakan bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 39 dan Pasal 58 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah proses pemilihan anggota Dewan Pengawas atau anggota Komisaris dan anggota Direksi dilakukan melalui seleksi dan diatur dalam Peraturan Menteri; kemudian lebih lanjut juga dinyatakan bahwa pengangkatan

dan pemberhentian anggota Dewan Pengawas atau anggota Komisaris dan anggota Direksi perlu diatur untuk mewujudkan tata kelola perusahaan yang baik kemudian lebih lanjut dalam seleksi anggota dewan pengawas, hal tersebut di muat dalam Pasal 2 Berdasarkan keputusan KPM, KPM menyerahkan kewenangan kepada Kepala Daerah selaku penyelenggara Pemerintahan Daerah.

Berdasarkan keputusan RIIPS, RUPS menyerahkan kewenangan kepada Kepala Daerah selaku penyelenggara Pemerintahan Daerah sebagai pemegang saham terbesar dan/atau Daerah yang rnenginisiasi peraturan daerah mengenai pendirian BUMD. Penyerahan kepada Kepala Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan untuk meaksanakan seleksi anggota Dewan Pengawas atau anggota Komisaris dan anggota Direksi yang masa jabatannya berakhir dan/atau dalam hal terjadi kekosongan jabatan. Penyerahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) berakhir pada saat pelaksanaan seleksi selesai dilakukan.

LANDASAN FILOSOFI, SOSIOLOGIS DAN YURIDIS

A. Landasan Filosofis

Penyusunan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Wajo tentang Penyesuaian Bentuk Badan Hukum PT Wajo Energi Jaya menjadi Perseroan Daerah PT Wajo Energi Jaya (Perseroda) dibuat dalam rangka mengatur hal-hal yang berkaitan dengan proses identifikasi masalah, prinsip pengembangan Perusahaan Perseroan Daerah PT Wajo Energi Jaya (Perseroda), optimalisasi anggaran, keterbukaan, kemanfaatan serta guna meningkatkan pendapatan asli daerah dan memajukan perkembangan perekonomian di Kabupaten Wajo. Rancangan Peraturan Daerah ini disusun sekaligus sebagai upaya pemenuhan hak masyarakat serta kebutuhan Kabupaten Wajo. Dengan adanya penyusunan Peraturan Daerah tentang Penyesuaian Bentuk Badan Hukum PT Wajo Energi Jaya menjadi Perseroan Daerah PT Wajo Energi Jaya (Perseroda) diharapkan tersusun peraturan yang komprehensif mengatur aspek pembentukan dan pendirian serta struktur organisasi yang tersusun secara integral, dan tidak hanya itu saja, kehadiran aturan yuridis ini diharapkan dapat menjadi payung hukum untuk memperkuat pemajuan potensi yang

merupakan *multiply effect* guna mempertegas sisi kemajuan perekonomian daerah dan peningkatan pendapatan asli daerah.

Dari amanat Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pemerintah berupaya memajukan kesejahteraan umum, agar berkesesuaian dengan kesejahteraan masyarakat. Beranjak dari amanat tersebut, maka Pemerintah Daerah berkewajiban untuk melakukan berbagai upaya untuk memajukan Perusahaan Perseroan Daerah PT Wajo Energi Jaya (Perseroda), bahwa pemerintah bersama masyarakat secara sekaligus memiliki tanggung jawab.

Rancangan Peraturan Daerah merupakan bagian dari upaya Negara untuk melindungi masyarakat, memberikan rasa aman dan nyaman sejalan dengan tujuan bernegara menciptakan masyarakat yang adil dan sejahtera sebagaimana diamanatkan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Peraturan Daerah ini menjamin kepastian hukum terhadap tata cara pembentukan, pendirian, struktur organisasi serta hak dan kewajiban di dalam Perusahaan Perseroan Daerah PT Wajo Energi Jaya (Perseroda). Peraturan Daerah ini juga menjadi landasan bagi pemerintah, baik Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah untuk melaksanakan tugas dan fungsinya secara terbuka dan

akuntabel yang pada akhirnya dapat memberikan jaminan atas berlakunya tata kelola pemerintahan yang baik.

Aspek penting dalam hukum adalah apa yang dikenal dengan “Kepastian”, ketika kita mengadakan dan mengakui adanya pranata hukum, lembaga hukum, dituntut adanya komitmen keras untuk menepatinya. Karena tanpa kepastian hukum akan berimbas pada terjadinya kekacauan dalam masyarakat. Itulah sebabnya hukum akan berperan dalam fungsinya untuk menciptakan keadilan, ketertiban, dan kepastian dalam masyarakat.

Undang-undang selalu mengandung norma-norma hukum yang diidealkan (*ideals norm*) oleh suatu masyarakat ke arah mana cita-cita luhur kehidupan bermasyarakat dan bernegara diarahkan, karena itu undang-undang dapat digambarkan sebagai cermin dari cita-cita kolektif suatu masyarakat tentang nilai-nilai luhur dan filosofis yang hendak diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari melalui pelaksanaan undang-undang yang bersangkutan dalam kenyataan. Oleh karena itu cita-cita filosofis yang terkandung dalam undang-undang itu hendaklah mencerminkan cita-cita filosofis yang dianut masyarakat bangsa yang bersangkutan.

Peraturan perundang-undangan dikatakan mempunyai landasan atau dasar filosofis (*filosofische grondslag*) apabila

rumusannya atau norma-normanya mendapatkan pembenaran (*rechtvaardiging*) dikaji secara filosofis. Landasan atau dasar filosofis peraturan perundang-undangan adalah landasan atau dasar yang berkaitan dengan, filosofis atau ideologi negara. Setiap masyarakat mengharapkan agar hukum itu dapat menciptakan keadilan, ketertiban dan kesejahteraan. Hal ini yang disebut dengan cita hukum; yaitu yang berkaitan dengan baik dan buruk adil atau tidak. Hukum diharapkan mencerminkan nilai-nilai yang tumbuh dan dirasa adil dalam masyarakat.

Peraturan perundang-undangan harus mencerminkan nilai-nilai (cita hukum) yang terkandung dalam Pancasila. Menurut Rudolph Stamler, cita hukum adalah konstruksi pikiran yang merupakan keharusan untuk mengarahkan hukum pada cita-cita yang diinginkan masyarakat. Cita hukum berfungsi sebagai bintang pemandu (*leitstern*) bagi tercapainya cita-cita masyarakat. Meski merupakan titik akhir yang tidak mungkin tercapai, namun cita hukum memberikan manfaat karena mengandung dua sisi yaitu dengan cita hukum kita dapat menguji hukum positif yang berlaku dan cita hukum kita dapat mengarahkan hukum positif sebagai usaha dengan sanksi pemaksa menuju sesuatu yang adil (*zwangversuch zum Richtigen*).

Selanjutnya Gustav Radbruch menyatakan bahwa cita hukum berfungsi sebagai tolak ukur yang bersifat regulatif dan konstruktif. Tanpa cita hukum, hukum kehilangan maknanya. Dalam pembentukan peraturan perundang-undangan proses terwujudnya nilai-nilai yang terkandung dalam cita hukum kedalam norma hukum tergantung kepada tingkat kesadaran dan penghayatan akan nilai-nilai tersebut oleh para pembentuk peraturan perundang-undangan. Tiadanya kesadaran akan nilai-nilai tersebut dapat terjadi kesenjangan antara cita hukum dan norma hukum yang dibuat.

Oleh karena itu dalam Negara Indonesia yang memiliki cita Hukum Pancasila sekaligus sebagai norma fundamental negara, maka peraturan perundang-undangan yang hendak dibuat, hendaknya diwarnai dan dialiri nilai-nilai yang terkandung dalam cita hukum tersebut. Menurut Lampiran I Undang-undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan bahwa landasan filosofis merupakan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk mempertimbangkan pandangan hidup, kesadaran dan cita hukum yang meliputi suasana kebatinan serta falsafah bangsa Indonesia yang bersumber dari Pancasila dan Pembukaan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Selain itu

dalam Pasal 14 Undang-undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dijelaskan juga bahwa “Materi muatan Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota berisi materi muatan dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan serta menampung kondisi khusus daerah dan/atau penjabaran lebih lanjut Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi”.

Pada hakikatnya desentralisasi dan otonomi daerah ditujukan dan selalu berorientasi pada kesejahteraan masyarakat. Salah satu wujudnya melalui pemberian wewenang atributif di dalam UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah di mana pemerintah daerah dapat memiliki Badan Usaha Milik Daerah yang pembentukan, penggabungan, pelepasan kepemilikan dan/atau pembubarannya ditetapkan dengan Peraturan Daerah yang berpedoman pada peraturan perundang-undangan. Salah satu perusahaan daerah dimaksud adalah Perusahaan Daerah PT Wajo Energi Jaya yang **hendak diubah status badan hukumnya menjadi perusahaan perseroan daerah** dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan terkait.

Penyelenggaraan Perusahaan Perseroan Daerah PT Wajo Energi Jaya sedari awalnya dimaksudkan untuk memberikan

pelayanan Gas Alam kepada masyarakat baik melalui perpipaan dan/atau melalui sarana lainnya. Penyediaan gas alam merupakan kebutuhan pokok masyarakat yang menjadi tanggung jawab pemerintah untuk penyediaannya. Penyelenggaraan perusahaan perseroan daerah merupakan cerminan layanan publik yang harus diberikan optimal pada masyarakat dengan memperhatikan prinsip *good governance*. Buruknya kualitas pelayanan publik tercermin pada derajat implementasi *good governance*. Bila tidak ada perbaikan maka mempengaruhi indeks kepuasan dan kepercayaan masyarakat terhadap kinerja pemerintahan oleh karena itu, perusahaan perseroan daerah dituntut profesional di dalam menyelenggarakan layanannya. Apabila layanan semakin berkualitas, maka berkontribusi besar pada konsepsi negara kesejahteraan yang dimaksud oleh Pembukaan UUD 1945.

B. Landasan Sosiologis.

Perkembangan masyarakat yang begitu pesat, daerah-daerah berusaha untuk meningkatkan pendapatan asli daerahnya termasuk Pemerintah Kabupaten Wajo. Kabupaten Wajo yang banyak memiliki potensi di bidang sumber daya alam khususnya Gas Alam, akan memanfaatkan potensi yang ada dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakatnya melalui

potensi Gas Alam yang dimilikinya. Gas Alam adalah sumber daya alam yang mutlak diperlukan oleh manusia, dan mempunyai arti serta peran penting dalam berbagai sektor kehidupan manusia. Gas Alam merupakan sumber daya yang memiliki sifat multi sektoral. Semakin berkembang dan maju tingkat penghidupan masyarakat semakin tinggi penggunaan gas alam yang dibutuhkan, sedangkan jumlah gas alam semakin lama semakin berkurang. Apabila pada mulanya gas alam hanya digunakan untuk kebutuhan rumah tangga. Dalam perkembangannya gas alam juga digunakan dalam berbagai sektor kehidupan seperti industri, dan kegiatan usaha lainnya. Berkenaan dengan hal tersebut perlu adanya pengelolaan gas alam dengan tepat dengan pengaturan, perencanaan, penggunaan gas alam pemanfaatannya di berbagai sektor melalui peraturan daerah.

Landasan sosiologis berhubungan dengan latar sosial atau hal-hal yang berdimensi sosial dalam proses pembuatan peraturan perundang-undangan yang wajib dipertimbangkan dalam proses pembuatannya. Sebab, suatu peraturan perundang-undangan yang baik dibentuk berdasarkan realita dan tuntutan kebutuhan masyarakat. Hal ini penting agar sebuah produk peraturan perundangan (Peraturan Daerah)

tidak menimbulkan keresahan, ketidakpuasan dan yang berujung pada resistensi masyarakat ketika hendak diberlakukan. Pemerintah Daerah sebagai pemegang kekuasaan di daerah tidak hanya harus memahami keadaan masyarakat tetapi juga mempertimbangkan dukungan (*support*) dan tuntutan (*demand*) yang ada di dalam masyarakatnya. Karena itu sebelum mengajukan prakarsa pembuatan peraturan daerah, Pemerintah Daerah mempunyai fungsi yang sangat penting untuk bisa mempelajari situasi dan kondisi secara tepat.

Penolakan terhadap kebijakan pemerintah secara terbuka atau terselubung pada umumnya disebabkan oleh minimnya komunikasi oleh birokrasi atau ketidaksiapan masyarakat memikul risiko dan dampak yang dipersepsikan. Hampir semua masalah yang kita hadapi dewasa ini dapat ditelusuri kembali kepada akar masalahnya, yaitu karena tiadanya komunikasi yang sehat, atau bahkan karena "salah komunikasi". Semuanya berlatar belakang karena ketidaksediaan berbagi *privilege*, berbagi informasi dengan pihak lain. Partisipasi rakyat dalam perumusan kebijakan-kebijakan penting yang berdampak terhadap kepentingan masyarakat luas membutuhkan dialog yang terbuka.

Pemberian ruang yang cukup bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam pembentukan peraturan daerah tidak perlu dinilai sebagai bentuk rongrongan terhadap kewenangan yang dimiliki oleh pemerintah daerah. Namun, harus dinilai sebagai suatu bentuk pemberian ruang partisipasi yang sewajarnya. Idealnya produk sebuah peraturan perundang-undangan yang baik tidak bisa dilepaskan dari setting sosialnya dan sesuai dengan jiwa masyarakatnya (*volkgeist*) sebagaimana pernah disampaikan Von Savigny dalam filsafat aliran sejarah.

Landasan sosiologis ini juga didukung oleh ketentuan pasal 96 Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, dimana dinyatakan bahwa masyarakat berhak memberikan masukan secara lisan/atau tertulis dalam pembentukan peraturan perundang-undangan yang dapat dilakukan melalui rapat dengan pendapat umum, kunjungan kerja, sosialisasi dan/atau seminar, lokakarya dan/atau diskusi.

Indonesia sebagai bangsa, yang mengacu kepada sejarah, bahasa, dan karakter etnik yang relatif sama mulai diperdebatkan kembali. Fenomena ini muncul sebagai akibat rasa ketidakadilan yang dirasakan oleh masyarakat etnik-etnik tertentu. Rancangan Peraturan Daerah yang lebih spesifik di Kabupaten Wajo sebagai akibat eforia otonomi daerah yang secara langsung mengakibatkan terjadinya perubahan. Oleh karena itu, perlu diarahkan penyerahan dan pengelolaannya secara efektif dan efisien.

Dinamika sistem hukum nasional pada dasarnya adalah refleksi dari dinamika masyarakatnya itu sendiri. Perumusan ketentuan hukum tidak akan lepas nilai-nilai luhur bangsanya, sehingga keberlakuan hukum akan diukur dari validitas dan efektivitasnya secara sosiologis. Hukum yang valid adalah dirancang sesuai norma yang hidup dalam masyarakat, demikian pula dengan efektivitasnya. Jika hukum yang dirumuskan adalah ditujukan untuk menggerakkan atau merubah perilaku masyarakat maka keberlakuannya diharapkan dapat mendorong masyarakat kepada arah yang dituju. Sesuai sila ke dua Pancasila tentang Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab maka negara dalam arti pemerintah perlu menjamin bahwa penghargaan

terhadap nilai-nilai kemanusiaan yang salah satunya adalah *privacy* warga negara tetap dihargai.

Selanjutnya sebagaimana diamanatkan sila kelima Pancasila, maka pemerintahan diharapkan dapat menjalankan keadilan sosial. Salah satu bentuk keadilan sosial adalah sistem hukum nasional yang dapat menjamin akses warga negara terhadap kesejahteraan yang salah satu diantaranya adalah murahnya pelayanan publik yang merupakan simbol terselenggaranya negara kesejahteraan yang memajukan kesejahteraan umum bangsanya.

Peranan Pemerintah Daerah yang melindungi, membina atau mengayomi sesungguhnya selaras dengan karakteristik masyarakat yang cenderung paternalistik. Hal tersebut juga direfleksikan dalam bentuk penyelenggaraan pelayanan yang tak dapat lepas dari tanggung jawab hukum dari pihak-pihak yang merupakan manajemen puncak dari penyelenggaraan tersebut. Oleh karena itu, keberadaan suatu peraturan daerah tentang Penyesuaian Bentuk Badan Hukum PT Wajo Energi Jaya menjadi Perseroan Daerah PT Wajo Energi Jaya (Perseroda) di Kabupaten Wajo mutlak diperlukan

untuk juga mengikat publik dalam menghargai penyelenggaraan demi kepentingan bersama.

C. Landasan Yuridis.

Perumusan Rancangan Peraturan Daerah yang diawali melalui Naskah Akademik ini pada dasarnya untuk acuan (landasan hukum) di Kabupaten Wajo. Adapun pembentukannya telah memperhatikan syarat-syarat diantaranya sebagaimana ditentukan dalam Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, telah pula berkesesuaian dengan Undang-Undang nomor 23 Tahun 2014, sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan juga Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah. Aturan ini dapat memberikan kepastian hukum dan memberikan rasa keadilan bagi masyarakat.

Disamping ketiga landasan tersebut, dalam membentuk peraturan perundang-undangan menurut Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan

Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan harus berdasarkan pada asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik yang meliputi:

(a) Kejelasan tujuan

Yang dimaksud dengan “kejelasan tujuan” adalah bahwa setiap pembentukan peraturan perundang-undangan harus mempunyai tujuan yang jelas yang hendak dicapai.

(b) Kelembagaan atau organ pembentuk yang tepat;

Yang dimaksud dengan asas “kelembagaan atau organ pembentuk yang tepat” adalah bahwa setiap jenis peraturan perundang-undangan harus dibuat oleh lembaga/pejabat pembentuk peraturan perundang-undangan yang berwenang.

(c) Kesesuaian antara jenis dan materi muatan;

Yang dimaksud dengan asas “kesesuaian antara jenis dan materi muatan” adalah bahwa dalam pembentukan peraturan perundang-undangan harus benar-benar

memperhatikan materi muatan yang tepat dengan jenis peraturan perundang- undangannya.

(d) Dapat dilaksanakan;

Yang dimaksud dengan asas “dapat dilaksanakan” adalah bahwa setiap pembentukan peraturan perundang-undangan harus memperhitungkan efektivitas peraturan perundang-undangan tersebut di dalam masyarakat, baik secara filosofis, yuridis maupun sosiologis.

(e) Kedayagunaan dan kehasilgunaan;

Yang dimaksud dengan asas “kedayagunaan dan kehasilgunaan” adalah bahwa setiap peraturan perundang-undangan dibuat karena memang benar-benar dibutuhkan dan bermanfaat dalam mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

(f) Kejelasan rumusan;

Yang dimaksud dengan asas “kejelasan rumusan” adalah bahwa setiap peraturan perundang-undangan harus memenuhi persyaratan teknis penyusunan peraturan perundang-undangan, sistematika dan pilihan kata atau terminologi, serta bahasa hukumnya jelas dan mudah

dimengerti, sehingga tidak menimbulkan berbagai macam interpretasi dalam pelaksanaannya.

(g) Keterbukaan.

Yang dimaksud dengan asas “keterbukaan” adalah bahwa dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan mulai dari perencanaan, persiapan, penyusunan, dan pembahasan bersifat transparan dan terbuka. Dengan demikian seluruh lapisan masyarakat mempunyai kesempatan yang seluas-luasnya untuk memberikan masukan dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan.

Materi muatan peraturan perundang-undangan mengandung asas: a) pengayoman; b) kemanusiaan; c) kebangsaan; d) kekeluargaan; e) kenusantaraan; f) bhineka tunggal ika; g) keadilan; h) kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan; i) ketertiban dan kepastian hukum; dan/atau keseimbangan, keserasian, dan keselarasan. Selain asas-asas tersebut, peraturan perundang-undangan tertentu dapat berisi asas lain sesuai dengan bidang hukum peraturan perundang-undangan yang bersangkutan. Misalnya dalam

hukum pidana, asas legalitas, asas tiada pidana tanpa kesalahan, asas pembinaan narapidana, dan asas praduga tak bersalah.

Peraturan perundang-undangan dibuat karena memang benar-benar dibutuhkan dan bermanfaat dalam mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Dalam proses pembentukannya mulai dari perencanaan, persiapan, penyusunan, dan pembahasan bersifat transparan dan terbuka. Dengan demikian seluruh lapisan masyarakat mempunyai kesempatan yang seluas-luasnya untuk memberikan masukan dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan.

Produk hukum yang dihasilkan harus senantiasa berkaitan atau saling mendukung hukum yang satu dengan lainnya. Dalam tataran tingkat daerah juga semestinya peraturan daerah saling mendukung peraturan lainnya. Pembentukan Perda berbasis riset (didukung oleh hasil penelitian) merupakan syarat awal bagi lahirnya Perda-perda yang baik yang lebih dikenal dengan istilah Naskah Akademik.

Landasan yuridis penyusunan Naskah Akademik Peraturan Daerah termuat di dalam Pasal 56 ayat (2) yang menyebutkan: “Rancangan Peraturan Daerah Provinsi

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan penjelasan atau keterangan dan/atau Naskah Akademik sedangkan ketentuan Naskah Akademik untuk Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dapat disimpulkan dari Pasal 63 Undang-undang Nomor 12 tahun 2011 yang menyebutkan: “Ketentuan mengenai penyusunan Peraturan Daerah Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 sampai dengan Pasal 62 berlaku secara mutatis mutandis terhadap penyusunan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

Perumusan Rancangan Peraturan Daerah yang diawali melalui Naskah Akademik ini pada dasarnya untuk acuan (landasan hukum) mengenai Penyusunan atas Peraturan Daerah Kabupaten Wajo. Adapun pembentukannya telah memperhatikan syarat-syarat diantaranya sebagaimana ditentukan dalam Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, telah pula berkesesuaian dengan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014, yang telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, serta telah berkesesuaian dengan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milih Daerah. Aturan ini dapat memberikan kepastian hukum dan memberikan rasa

keadilan bagi *stakeholder* serta masyarakat Kabupaten Wajo secara lebih luas. Oleh karenanya diperlukan perubahan Peraturan Daerah yang telah ada dikarenakan dasar yuridis pada tingkatan Undang-undang juga telah mengalami perubahan.

Berdasarkan pada uraian landasan yuridis tersebut di atas maka dapat disimpulkan dari aspek hukum/yuridis telah dipenuhi dari sinkronisasi, harmonisasi dan konsistensi peraturan perundang-undangan yang dipergunakan sebagai dasar pedoman pembentukan Peraturan Perseroan Daerah tentang Penyesuaian Bentuk Badan Hukum PT Wajo Energi Jaya menjadi Perseroan Daerah PT Wajo Energi Jaya (Perseroda). Dengan demikian dalam Peraturan daerah ini tidak akan terjadi konflik norma dengan peraturan perundang-undangan yang lainnya.

BAB V

JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN DAN MATERI MUATAN

A. Jangkauan Pengaturan.

Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Wajo tentang Penyesuaian Bentuk Badan Hukum PT Wajo Energi Jaya menjadi Perseroan Daerah PT Wajo Energi Jaya (Perseroda) adalah terlaksananya perintah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberap kali dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah yaitu penyesuaian bentuk badan hukum Perusahaan Daerah PT Wajo Energi Jaya menjadi Perusahaan Perseroan Daerah. Selain sebagai penyesuaian terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, perubahan bentuk badan hukum ini diharapkan juga akan dapat mendorong peningkatan kinerja perusahaan agar menjadi lebih efektif, efisien dan produktif sehingga pada akhirnya akan mendorong pertumbuhan perekonomian daerah, dan memperoleh laba/keuntungan sebagai salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah.

Jangkauan pengaturan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Wajo tentang Penyesuaian Bentuk Badan Hukum PT Wajo Energi Jaya menjadi Perseroan Daerah PT Wajo Energi Jaya (Perseroda) adalah meliputi perubahan bentuk badan hukum dan pengelolaan perusahaan perseroan daerah secara umum.

B. Arah Pengaturan.

Arah pengaturan Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyesuaian Bentuk Badan Hukum PT Wajo Energi Jaya menjadi Perseroan Daerah PT Wajo Energi Jaya (Perseroda) adalah mengubah bentuk badan hukum perusahaan daerah PT Wajo Energi Jaya menjadi perusahaan perseroan daerah PT Wajo Energi Jaya, serta penyesuaian beberapa ketentuan terkait dengan pengelola dan pengelolaan perusahaan Perseroan Daerah PT Wajo Energi Jaya terhadap peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi meliputi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapakali dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah.

C. Materi Muatan.

Materi yang akan diatur dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyesuaian Bentuk Badan Hukum PT Wajo Energi Jaya menjadi Perseroan Daerah PT Wajo Energi Jaya (Perseroda), antara lain:

1. Bab I Ketentuan Umum
2. Bab II Perubahan Bentuk Hukum
3. Bab III Nama, dan Tempat Kedudukan
4. Bab IV Maksud dan Tujuan
5. Bab V Kegiatan Usaha
6. Bab VI Jangka Waktu Berdiri Perusahaan
7. Bab VII Modal Dan Saham
8. Bab VIII Struktur Organisasi Dan Organ
9. Bab IX Kepegawaian
10. Bab X Pembagian Laba
11. Bab XI Tanggungjawab dan Tuntutan Ganti Rugi
12. Bab XII Pembinaan dan Pengawasan
13. Bab XIII Kerja Sama
14. Bab XIV Pembubaran
15. Bab XV Sanksi
16. Bab XVI Ketentuan Lain-Lain
17. Bab XVII Ketentuan Penutu

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan.

Naskah Akademik ini sebagai pedoman dan bahan awal yang memuat gagasan tentang Upaya pendekatan, Urgensi, ruang lingkup dan materi muatan Rancangan Peraturan Daerah. Naskah Akademik berperan sebagai “*Quality Control*” yang sangat menentukan kualitas suatu produk hukum. Naskah Akademik memuat seluruh informasi yang diperlukan untuk mengetahui landasan pembuatan suatu peraturan perundang-undangan yang baru, termasuk tujuan dan isinya.

Upaya yang dilakukan untuk melengkapi dan menjabarkan pengaturan dalam penyusunan rancangan peraturan daerah tentang Penyesuaian Bentuk Badan Hukum PT Wajo Energi Jaya menjadi Perseroan Daerah PT Wajo Energi Jaya (Perseroda) adalah dengan cara menginventarisir peraturan perundang-undangan terkait yang memuat kondisi hukum yang ada, keterkaitan antara semua produk perundang-undangan terkait baik dalam harmonisasi maupun sinkronisasi secara vertikal dan horizontal, serta status dari peraturan perundang-undangan yang ada, termasuk peraturan perundang-undangan yang dicabut dan dinyatakan tidak berlaku serta peraturan perundang-undangan yang masih

tetap berlaku karena tidak bertentangan dengan Undang-Undang dan Peraturan Daerah yang baru.

Urgensi penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Wajo tentang Penyesuaian Bentuk Badan Hukum PT Wajo Energi Jaya menjadi Perseroan Daerah PT Wajo Energi Jaya (Perseroda) didasarkan pada kebijakan yuridis sebagai amanat dari Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, sebagaimana diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah Nomor 54 tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah, di dalam Pasal 402 ayat (2) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, yang menyebutkan bahwa: BUMD yang telah ada sebelum Undang-Undang ini berlaku, wajib menyesuaikan dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) tahun sejak Undang-Undang ini diundangkan.

Dipilihnya bentuk hukum Perusahaan Perseroan Daerah sebagai perubahan bentuk hukum dari Perusahaan Daerah PT

Wajo Energi Jaya adalah sesuai dengan tujuan dan semangat dari kegiatan usaha PT Wajo Energi Jaya adalah untuk mencari keuntungan guna menjadi salah satu pendapatan asli daerah. Agar tujuan tersebut tercapai, pengelolaan Perusahaan Perseroan Daerah harus disesuaikan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah berikut dengan peraturan pelaksanaannya. Selain itu juga harus didukung dengan sumber daya manusia yang handal dan modal yang memadai. Organ Perusahaan Perseroan Daerah tersebut harus profesional dalam menjalankan tugasnya.

Adapun arah dan ruang lingkup pengaturan rancangan peraturan daerah Kabupaten Wajo tentang Penyesuaian Bentuk Badan Hukum Perseroan Daerah PT Wajo Energi Jaya adalah sebagai berikut:

1. Bab I Ketentuan Umum
2. Bab II Perubahan Bentuk Hukum
3. Bab III Nama, dan Tempat Kedudukan
4. Bab IV Maksud dan Tujuan
5. Bab V Kegiatan Usaha
6. Bab VI Jangka Waktu Berdiri Perusahaan
7. Bab VII Modal Dan Saham
8. Bab VIII Struktur Organisasi Dan Organ
9. Bab IX Kepegawaian

10. Bab X Pembagian Laba
11. Bab XI Tanggungjawab dan Tuntutan Ganti Rugi
12. Bab XII Pembinaan dan Pengawasan
13. Bab XIII Kerja Sama
14. Bab XIV Pembubaran
15. Bab XV Sanksi
16. Bab XVI Ketentuan Lain-Lain
17. Bab XVII Ketentuan Penutup

B. Rekomendasi.

Mengenai permasalahan yang muncul, terkait dengan Perusahaan Perseroan Daerah PT Wajo Energi Jaya maka perlu segera disusun kedalam sebuah aturan Peraturan Daerah. Ada beberapa hal yang harus dicermati diantaranya:

1. Dasar hukum yang digunakan dalam Peraturan daerah Kabupaten Wajo tentang Penyesuaian Bentuk Badan Hukum Perseroan Daerah PT Wajo Energi Jaya harus banyak mengadopsi Ketentuan peraturan perundang-undangan yang baru.
2. Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Wajo yang disusun berdasarkan Naskah Akademik ini, perlu segera dibuat dan khususnya berkenaan dengan Batang Tubuh Rancangan Peraturan Daerah, perlu disosialisasikan sehingga mendapatkan tanggapan dari masyarakat luas guna menjadi lebih sempurna dan sesuai dengan

kebutuhan masyarakat.

3. Peraturan-peraturan pelaksana seperti Peraturan Bupati perlu segera dirancang. Apabila rancangan ini telah disetujui, maka seluruh peraturan-peraturan pelaksanaannya telah harus dibuat sehingga pada akhirnya dapat berguna untuk memperlancar pelaksanaan Peraturan Daerah di Kabupaten Wajo.

DAFTAR PUSTAKA

- A Mukthie Fadjar. 2018. **Negara Hukum dan Perkembangan Teori Hukum**. Intrans Publising. Malang
- Aminuddin Ilmar, 2014. **Hukum Tata Pemerintahan**, Prenada media Group, Jakarta.
- Achmad Ruslan, 2013, **Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia “Teori dan Panduan Praktik”** RangKang, Yokyakarta.
- Ahmad Yani, 2013, **Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia**, RangKang, Yogyakarta.
- Abdulkadir Muhammad, 2010, **Hukum Perusahaan Indonesia**, PT. Chitra Aditya, Bandung.
- Bambang Arumadi dan Sunarto, 1990. **Konsepsi Negara Hukum Menurut UUD 1945**, IKIP Semarang Press, Semarang.
- Bessant, Judiths, 2006, **Talking Policy; How Social Policy in Made**, Crows Mest : Allen and Unwin,
- Chatamarrasjid Ais, 2000, **Kapita Selekta Hukum Perusahaan**, PT Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Chilcote H, Ronald, (2004) **Teori Perbandingan Politik**, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- C.S.T.Kansil dan Christine, 2009, **Seluk Beluk Perseroan Terbatas**, Rineka Cipta, Jakarta.
- Didik Sukriono, 2013. **Hukum, Konstitusi, dan Konsep Otonomi**, Setara Press, Jakarta.
- Deliarnov. (2006) **Ekonomi Politik**. Jakarta: Erlangga.
- Dhimas Tetuko Kusumo, 2016, **Kajian Yuridis Bentuk Hukum Badan Usaha Milik Daerah di bidang Perbankan Pasca**

Berlakunya Undang-Undang Pemerintahan Daerah, Universitas Sebelas Maret, Surakarta.

Gunawan Widjaja, 2005, ***Tanggung Jawab Direksi atas Kepailitan Perseroan***, Raja Grafindo, Jakarta.

Hasbullah F. Sjawie, 2018, ***Tanggung Jawab Direksi Perseroan atas Tindakan Ultra Vires***, Jurnal Hukum Prioris.

H. Zainal Asikin dan L. Wira Pria Suhartana, 2016, ***Pengantar Hukum Perusahaan***, Prenada Media Group, Jakarta

Jimly Assiddiqie, 2009, ***Menuju Negara Hukum yang Demokratis***, Gramedia, Jakarta.

Jimly Asshiddiqie, 2007, ***Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Reformasi***, PT. Buana Ilmu Populer, Jakarta.

Jimly Assiddiqie, 2007, ***Pokok-pokok Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Reformasi***, Jakarta, Buana Ilmu Populer.

Jamal Wiwoho, 2011, ***Hukum Perbankan Indonesia***, UNS Press, Surakarta

Made Nurmawati, I Gde Marhaendra Wija Atmaja, 2017. ***Jenis, Fungsi Dan Materi Muatan Peraturan Perundang-Undangan***, Fakultas Hukum Universitas Udayana.

Maria Farida Indriati, 2007, ***Ilmu Perundang-Undangan “Jenis, Fungsi, Materi Muatan”***, Kanisius Yogyakarta.

Maria Farida Indriati, 2007, ***Ilmu Perundang-Undangan “Proses dan Teknik Pembentukan”***, Kanisius Yogyakarta.

Muhammad Fauzan, 2006. ***Hukum Pemerintahan Daerah, kajian Tentang Hubungan Keuangan Anatara Pusat dan daerah***, UII Press, Yogyakarta.

Munir Fuady, 2003, ***Paradigma Baru Perseroan Terbatas***, CitraAditya, Bandung.

Maria Sumardjono, 1989, ***Pedoman Pembuatan Usulan Penelitian***, Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada.

- Gede Pantje Astawa & Suprin Na'á, 2008, **Dinamika Hukum Dan Ilmu Perundang-undangan di Indonesia**, Penerbit Alumni Bandung.
- Otje Salman dan Eddy Damian, 2002, **Konsep-Konsep Hukum dalam Pembangunan**, Alumni, Bandung,
- Peter de Crus, 2014, **Perbandingan Sistem Hukum**, Nusa Media, Bandung.
- Rachbini, Didik dan Bustanul Arifin, 2001, **Ekonomi Politik dan Kebijakan Publik**. Jakarta: Grasindo.
- Rudyanti Dorotea Tobing, 2015, **Aspek-aspek Hukum Bisnis**, Leks Bang Yustitia, Surabaya.
- Syamsuddin Haris, 2007, **Desentralisasi Dan Otonomi Daerah**, Jakarta, LIPPI pres.
- Sumarto Hetifa Sj, 2003, **Inovasi, Partisipasi dan Good Governance**, Yayasan Obor Indonesia, Bandung.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2015, **Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)**, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Zairin Harahap, 2001, **Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara**, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta,



DRAFT

BUPATI WAJO
PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN WAJO
NOMOR... TAHUN 2021
TENTANG

PENYESUAIAN BENTUK BADAN HUKUM DARI PERSEROAN TERBATAS
WAJO ENERGI JAYA MENJADI PERUSAHAAN PERSEROAN DAERAH
WAJO ENERGI JAYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI WAJO,

- Menimbang :
- a. bahwa Perseroan Terbatas Wajo Energi Jaya merupakan salah satu Badan Usaha Milik Daerah yang dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Wajo, sebagai salah satu upaya untuk peningkatan dan perkembangan perekonomian daerah, serta peningkatan pendapatan asli daerah;
 - b. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 402 ayat (2) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, perlu menyesuaikan bentuk badan hukum Perseroan Terbatas Wajo Energi Jaya menjadi Perusahaan Perseroan Daerah Wajo Energi Jaya;
 - c. bahwa sesuai dengan pertimbangan dimaksud dalam huruf a dan b perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyesuaian Bentuk Badan Hukum Perseroan Terbatas Wajo Energi Jaya menjadi Perusahaan Perseroan Daerah Wajo Energi Jaya;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak Dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4152) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 6573);
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2007 tentang Energi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4746);
4. Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 6573);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
6. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2015 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

- Nomor 5589) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 6573);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hulu Minyak Dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4435) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5047);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Investasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4812) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Investasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5261);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);

11. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2012 tentang Pengalihan Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi Kegiatan Usaha Hulu Minyak Dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 226);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2018 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan Pengawas atau Anggota Komisaris dan Anggota Direksi Badan Usaha Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 700);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 118 Tahun 2018 Tentang Rencana Bisnis, Rencana Kerja Dan Anggaran, Kerja Sama, Pelaporan Dan Evaluasi Badan Usaha Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 155).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN WAJO

Dan

BUPATI WAJO

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PENYESUAIAN BENTUK BADAN HUKUM DARI
PERSEROAN TERBATAS WAJO ENERGI JAYA
MENJADI PERUSAHAAN PERSEROAN DAERAH WAJO
ENERGI JAYA

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Wajo.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

3. Bupati adalah Bupati Wajo.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Wajo.
5. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah.
6. Perusahaan Perseroan Daerah PT Wajo Energi Jaya yang selanjutnya disebut PT Wajo Energi Jaya (Perseroda) adalah Badan Usaha Milik Daerah yang bergerak dibidang hulu dan hilir minyak dan gas bumi.
7. Rapat Umum Pemegang Saham yang selanjutnya disingkat RUPS adalah organ perusahaan perseroan daerah yang memegang kekuasaan tertinggi dalam perusahaan perseroan daerah dan memegang segala wewenang yang tidak diserahkan kepada Direksi atau Komisaris.
8. Direksi adalah Direksi PT Wajo Energi Jaya (Perseroda).
9. Komisaris adalah Komisaris PT Wajo Energi Jaya (Perseroda).
10. Pegawai adalah Pegawai PT Wajo Energi Jaya (Perseroda).
11. Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi adalah kegiatan usaha yang berintikan atau bertumpu pada kegiatan usaha Eksplorasi dan Eksploitasi.
12. Eksplorasi adalah kegiatan yang bertujuan memperoleh informasi mengenai kondisi geologi untuk menemukan dan memperoleh perkiraan cadangan Minyak dan Gas Bumi di wilayah kerja yang ditentukan.
13. Eksploitasi adalah rangkaian kegiatan yang bertujuan untuk menghasilkan Minyak dan Gas Bumi dari Wilayah Kerja yang ditentukan, yang terdiri atas pengeboran dan penyelesaian sumur, pembangunan sarana pengangkutan, penyimpanan, dan pengolahan untuk pemisahan dan pemurnian Minyak dan Gas Bumi di lapangan serta kegiatan lain yang mendukungnya.
14. Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi adalah kegiatan usaha yang berintikan atau bertumpu pada kegiatan usaha Pengolahan, Pengangkutan, Penyimpanan, dan/atau Niaga.
15. Pengolahan adalah kegiatan memurnikan, memperoleh bagian-bagian, mempertinggi mutu, dan mempertinggi nilai tambah Minyak

- Bumi dan/atau Gas Bumi, tetapi tidak termasuk pengolahan lapangan.
16. Pengangkutan adalah kegiatan pemindahan Minyak Bumi, Gas Bumi, dan/atau hasil olahannya dari Wilayah Kerja atau dari tempat penampungan dan Pengolahan, termasuk pengangkutan Gas Bumi melalui pipa transmisi dan distribusi.
 17. Penyimpanan adalah kegiatan penerimaan, pengumpulan, penampungan, dan pengeluaran Minyak Bumi dan/atau Gas Bumi.
 18. Niaga adalah kegiatan pembelian, penjualan, ekspor, impor Minyak Bumi dan/atau hasil olahannya, termasuk Niaga Gas Bumi melalui pipa.
 19. Hari adalah hari kerja.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) PT Wajo Energi Jaya (Perseroda) dimaksudkan untuk membentuk Badan Usaha Milik Daerah sebagai pengendali dan pengelola kegiatan usaha dibidang usaha hulu dan hilir minyak dan gas bumi.
- (2) Penyesuaian bentuk hukum perseroan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 bertujuan untuk:
 - a. memberikan manfaat bagi pertumbuhan perekonomian Daerah;
 - b. menyatukan dan mensinergikan seluruh kegiatan pengelolaan dan perusahaan minyak dan gas bumi dari hulu dan hilir, energi, mineral dan jasa penunjangnya di Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. memperoleh laba dan/atau keuntungan; dan
 - d. meningkatkan Pendapatan Asli Daerah.

BAB III

NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN

Pasal 3

- (1) Perseroan Daerah bernama PT Wajo Energi Jaya (Perseroda).

- (2) PT Wajo Energi Jaya (Perseroda) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan di Kabupaten Wajo Provinsi Sulawesi Selatan dan untuk kepentingan pengembangan usaha perseroan dapat membuka kantor cabang di kota lain.

BAB IV

PENYESUAIAN BENTUK BADAN HUKUM

Pasal 4

PT Wajo Energi Jaya disesuaikan bentuk badan hukumnya menjadi Perseroan Daerah PT Wajo Energi Jaya (Perseroda).

Pasal 5

- (1) Dengan penyesuaian bentuk badan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, maka seluruh kekayaan, usaha, hak dan kewajiban, sarana, prasarana, kepengurusan, kepegawaian, permodalan, segala perjanjian yang telah dibuat dengan pihak lain serta surat izin operasional PT Wajo Energi Jaya beralih kepada PT Wajo Energi Jaya (Perseroda).
- (2) Besarnya nilai seluruh kekayaan, usaha, hak dan kewajiban, sarana, prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diaudit oleh akuntan publik.

BAB V

KEGIATAN USAHA

Pasal 6

- (1) PT Wajo Energi Jaya (Perseroda) mempunyai kegiatan usaha, meliputi:
- a. hulu minyak dan gas bumi; dan
 - b. hilir minyak dan gas bumi;
- (2) Dalam rangka menunjang kegiatan PT Wajo Energi Jaya (Perseroda) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan kerjasama dengan Pihak Ketiga yang menguntungkan Daerah.
- (3) Dalam rangka melaksanakan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PT Wajo Energi Jaya (Perseroda) dapat membentuk anak perusahaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI
JANGKA WAKTU BERDIRI PERUSAHAAN
Pasal 7

- (1) Jangka waktu berdiri PT Wajo Energi Jaya (Perseroda) sejak ditetapkan dengan Akta Pendirian dan berlaku untuk waktu yang tidak terbatas.
- (2) PT Wajo Energi Jaya (Perseroda) berakhir setelah dibubarkan yang ditetapkan melalui Peraturan Daerah.

BAB VII
ANGGARAN DASAR PT WAJO ENERGI JAYA (PERSERODA)
Pasal 8

- (1) Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga PT Wajo Energi Jaya (Perseroda) ditetapkan oleh Direksi dan disahkan dalam RUPS.
- (2) Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan dalam akta notaris sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Anggaran dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat paling rendah:
 - a. nama dan tempat kedudukan;
 - b. maksud dan tujuan;
 - c. kegiatan usaha;
 - d. jangka waktu berdirinya;
 - e. besarnya jumlah modal dasar dan modal disetor;
 - f. jumlah saham;
 - g. klasifikasi saham dan jumlah saham untuk tiap klasifikasi, serta hak yang melekat pada setiap saham;
 - h. nilai nominal setiap saham;
 - i. nama jabatan dan jumlah Komisaris dan Direksi;
 - j. penetapan tempat dan tata cara penyelenggaraan RUPS;
 - k. tata cara pengangkatan, penggantian, pemberhentian Komisaris dan Direksi;
 - l. tugas dan wewenang Komisaris dan Direksi;
 - m. Penggunaan laba dan pembagian deviden; dan
 - n. Ketentuan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.

BAB VIII
MODAL DAN SAHAM
Bagian Kesatu
Sumber Modal
Pasal 9

- (1) Sumber modal PT Wajo Energi Jaya (Perseroda) terdiri atas :
 - a. Penyertaan Modal Daerah;
 - b. Pinjaman;
 - c. Hibah; dan/atau
 - d. sumber modal lainnya.
- (2) Penyertaan Modal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat bersumber dari APBD dan/atau konversi dari Pinjaman.
- (3) Penyertaan Modal Daerah dapat berupa uang dan barang milik Daerah sebagai kekayaan Daerah yang dipisahkan kepada Perseroda.
- (4) Penyertaan Modal Daerah pada PT Wajo Energi Jaya (Perseroda) ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- (5) Sumber modal lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi :
 - a. kapitalisasi cadangan;
 - b. keuntungan revaluasi aset; dan
 - c. Agio Saham.

Pasal 10

- (1) Modal Dasar PT Wajo Energi Jaya (Perseroda) Rp 1.000.000.000 (satu miliar rupiah) yang terdiri atas saham-saham yang nilai nominalnya ditetapkan dalam Akta Pendirian.
- (2) Pelaksanaan pemenuhan Modal Dasar PT Wajo Energi Jaya (Perseroda) sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai Akte Pendirian.
- (3) Modal Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terbagi atas kepemilikan saham yang merupakan penyertaan modal dari:
 - a. Pemerintah Daerah sebesar 90% (sembilan puluh persen);

- b. Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Wajo sebesar 10% (sepuluh persen)
- (4) Perubahan modal dasar, kepemilikan modal dan pemenuhan modal dasar hanya dapat dilakukan dengan persetujuan RUPS yang dicantumkan dalam Anggaran Dasar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 11

Modal Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 merupakan kekayaan Daerah yang dipisahkan.

Bagian Kedua

Saham

Pasal 12

Modal Perseroan Daerah terdiri atas saham yang nilai sahamnya dicantumkan dalam nilai mata uang Rupiah.

Pasal 13

- (1) Daerah memiliki Saham pada PT Wajo Energi Jaya (Perseroda) minimal 51% (lima puluh satu persen).
- (2) Pihak lain dapat memiliki Saham pada PT Wajo Energi Jaya (Perseroda) sebesar 49% (empat puluh sembilan persen) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai jumlah, klasifikasi dan nilai nominal Saham diatur dalam anggaran dasar PT Wajo Energi Jaya (Perseroda).

BAB IX

STRUKTUR ORGANISASI DAN ORGAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 14

- (1) Struktur organisasi dan tata kerja PT Wajo Energi Jaya (Perseroda) diatur dengan Peraturan Direksi setelah mendapat persetujuan Komisaris dan disahkan dalam RUPS.
- (2) Organ PT Wajo Energi Jaya (Perseroda) terdiri dari RUPS, Komisaris dan Direksi.

Bagian Kedua

RUPS

Pasal 15

- (1) RUPS merupakan kekuasaan tertinggi dalam PT Wajo Energi Jaya (Perseroda).
- (2) RUPS terdiri dari RUPS Tahunan dan RUPS Luar Biasa.
- (3) RUPS diadakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (4) RUPS Tahunan diadakan dalam waktu paling lama 4 (empat) bulan setelah tahun buku berakhir.
- (5) Dalam hal RUPS Bupati tidak hadir dapat menunjuk kuasanya.
- (6) RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dipimpin oleh Pemegang Saham Pengendali atau kuasanya.
- (7) Tata tertib penyelenggaraan RUPS ditetapkan dengan berpedoman pada Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga PT Wajo Energi Jaya (Perseroda).
- (8) Keputusan RUPS diambil sesuai dengan musyawarah untuk mufakat dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (9) Dalam hal tidak tercapai mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (8), maka pengambilan keputusan RUPS ditentukan oleh Pemegang Saham Pengendali sebagaimana yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini.

Bagian Ketiga

Komisaris

Paragraf 1

Umum

Pasal 16

- (1) Komisaris berasal dari perwakilan Pemegang Saham PT Wajo Energi Jaya (Perseroda) paling rendah 1 (satu) orang dan paling banyak sesuai dengan jumlah Direksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pengangkatan Komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui seleksi dengan tahapan sebagai berikut:
 - a. Seleksi administratif;
 - b. Uji Kelayakan Dan Kepatutan; dan
 - c. Wawancara akhir.

- (3) Komisaris dapat berasal dari Pihak Ketiga dari unsur profesional dan independen dan unsur lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Profesional dan independen sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan orang yang tidak mempunyai benturan kepentingan dengan operasional PT Wajo Energi Jaya (Perseroda).
- (5) Prosedur, persyaratan, pengangkatan, masa jabatan, tugas dan wewenang serta pemberhentian Komisaris diatur mengacu pada peraturan perundang-undangan.
- (6) Penentuan jumlah Komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan asas efisiensi dan efektivitas.
- (7) Ketentuan mengenai Komisaris dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 17

- (1) Pengangkatan Komisaris tidak bersamaan waktunya dengan pengangkatan Direksi, kecuali untuk pengangkatan pertama kali pada saat pendirian.
- (2) Pengangkatan Komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dimaksudkan untuk menghindari terjadinya kekosongan kepengurusan PT Wajo Energi Jaya (Perseroda).

Pasal 18

Komisaris diangkat untuk masa jabatan 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.

Paragraf 2

Pengangkatan Komisaris

Pasal 19

- (1) Untuk dapat diangkat menjadi Komisaris harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. sehat jasmani dan rohani;
 - b. memiliki keahlian, integritas, kepemimpinan, pengalaman, jujur, perilaku yang baik, dan dedikasi yang tinggi untuk memajukan dan mengembangkan perusahaan;
 - c. memahami penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;

- d. memahami manajemen perusahaan yang berkaitan dengan salah satu fungsi manajemen;
 - e. menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugasnya;
 - f. berijazah paling rendah S-1 (strata satu);
 - g. berusia paling tinggi 60 (enam puluh) tahun pada saat mendaftar pertama kali;
 - h. tidak pernah dinyatakan pailit;
 - i. tidak pernah menjadi anggota Direksi, Dewan Pengawas, atau Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan badan usaha yang dipimpin dinyatakan pailit;
 - j. tidak sedang menjalani sanksi pidana; dan
 - k. tidak sedang menjadi pengurus partai politik, calon Kepala Daerah atau calon wakil Kepala Daerah, dan/atau calon anggota legislatif.
- (2) Untuk Komisaris yang berasal dari pihak ketiga yang profesional dan independen selain ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memiliki pengetahuan dan/atau pengalaman dibidang minyak dan gas bumi, paling rendah 2 (dua) tahun.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai teknis pelaksanaan pengangkatan Komisaris dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 20

Bupati dan Wakil Bupati dilarang menjadi Komisaris.

Pasal 21

- (1) Unsur independen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (3), terdiri atas:
- a. anggota Dewan Pengawas atau anggota Komisaris BUMD lain dan/atau anggota Dewan Pengawas atau anggota Komisaris BUMD yang telah menyelesaikan masa jabatannya;
 - b. pensiunan pegawai BUMD;
 - c. mantan Direksi BUMD; atau
 - d. eksternal BUMD selain termaksud pada huruf a, huruf b sampai dengan huruf c.
- (2) Unsur independen sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan anggota Dewan Pengawas atau anggota Komisaris yang tidak ada hubungan bisnis dengan Direksi maupun Pemegang Saham.

- (3) Unsur lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (3), dapat terdiri atas pejabat Pemerintah Daerah yang tidak bertugas melaksanakan pelayanan publik.
- (4) Pejabat Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3), diprioritaskan pejabat yang melakukan evaluasi, pembinaan dan pengawasan BUMD.
- (5) Pelayanan publik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 3

Tugas, Fungsi, Wewenang dan Tanggungjawab Komisaris

Pasal 22

Komisaris mempunyai tugas:

- a. melakukan pengawasan terhadap perusahaan PT Wajo Energi Jaya (Perseroda).; dan
- b. mengawasi dan memberi nasihat kepada Direksi dalam menjalankan pengurusan perusahaan PT Wajo Energi Jaya (Perseroda).

Pasal 23

- (1) Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 merupakan pengawasan internal tanpa mengurangi kewenangan dari instansi pengawasan di luar PT Wajo Energi Jaya (Perseroda).
- (2) Pengawasan internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan:
 - a. secara periodik paling sedikit 1 (satu) kali setiap 3 (tiga) bulan;
atau
 - b. sewaktu-waktu bila dipandang perlu.
- (3) Komisaris melaporkan hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada RUPS.

Pasal 24

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 Komisaris mempunyai fungsi:

- a. pengawasan terhadap Direksi atas pengelolaan PT Wajo Energi Jaya (Perseroda); dan
- b. pengawasan terhadap pengembangan PT Wajo Energi Jaya (Perseroda).

Pasal 25

Untuk melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22, Komisaris mempunyai wewenang:

- a. membahas Rencana Kerja sebelum disampaikan kepada Pemegang Saham atau RUPS untuk mendapatkan pengesahan;
- b. meneliti laporan keuangan yang disusun dan disampaikan oleh Direksi;
- c. memberikan pertimbangan dan saran baik diminta atau tidak diminta kepada Pemegang Saham atau RUPS untuk perbaikan dan pengembangan usaha PT Wajo Energi Jaya (Perseroda);
- d. meminta keterangan kepada Direksi mengenai hal-hal yang berhubungan dengan pengelolaan PT Wajo Energi Jaya (Perseroda);
- e. memberikan penilaian terhadap Laporan Pertanggungjawaban Tahunan Direksi atas pelaksanaan kegiatan operasional sebagai bahan pertimbangan penyusunan Rencana Kerja tahun berikutnya;
- f. memberikan penilaian Laporan pertanggungjawaban Akhir Masa Jabatan Direksi dalam forum RUPS;
- g. memberikan dan menetapkan sanksi hukuman disiplin kepada Direksi sesuai dengan amanat RUPS;
- h. mengusulkan pemberhentian sementara Anggota Direksi kepada Pemegang Saham melalui RUPS; dan
- i. memimpin operasional perusahaan, apabila semua anggota Direksi tidak berada ditempat/berhalangan lebih dari 6 (enam) hari.

Pasal 26

- (1) Komisaris dalam melaksanakan tugas, fungsi dan wewenangnya bertanggungjawab kepada Pemegang Saham.
- (2) Pertanggungjawaban Komisaris dalam melaksanakan tugas, fungsi dan wewenangnya dilakukan Komisaris Utama secara tertulis yang ditandatangani oleh Komisaris Utama.

- (3) Pertanggungjawaban Komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Pemegang Saham paling lambat 60 (enam puluh) hari sebelum akhir masa jabatan.

Paragraf 4

Penghasilan Dan Penghargaan Komisaris

Pasal 27

Komisaris karena tugasnya diberikan honorarium yang besarnya diatur dengan Keputusan Bupati.

Pasal 28

- (1) Pada setiap akhir masa jabatan Komisaris Utama dan Komisaris Anggota diberikan penghargaan berupa uang jasa pengabdian.
- (2) Pemberian uang jasa pengabdian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Keputusan Bupati.

Paragraf 5

Pemberhentian Komisaris

Pasal 29

- (1) Komisaris berhenti karena:
- a. meninggal dunia;
 - b. permintaan sendiri;
 - c. diberhentikan sewaktu-waktu; atau
 - d. masa jabatannya berakhir.
- (2) Komisaris dapat diberhentikan karena:
- a. melakukan tindakan yang merugikan keuangan PT Wajo Energi Jaya (Perseroda) sesuai dengan pemeriksaan internal;
 - b. melakukan tindakan tercela;
 - c. tidak melaksanakan tugasnya dengan sengaja;
 - d. terganggu kesehatannya mengakibatkan yang bersangkutan tidak dapat melaksanakan tugasnya secara wajar;
 - e. melanggar pakta integritas;
 - f. usulan Pemegang Saham; atau
 - g. ditetapkan sebagai tersangka dan/atau dipidana.

Bagian Keempat

Direksi

Paragraf 1

Umum

Pasal 30

- (1) PT Wajo Energi Jaya (Perseroda) dipimpin oleh Direksi.
- (2) Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari seorang Direktur Utama dan paling banyak 3 (tiga) orang Direktur.
- (3) Pengangkatan Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui seleksi dengan tahapan sebagai berikut:
 - a. Seleksi administratif;
 - b. Uji Kelayakan Dan Kepatutan; dan
 - c. Wawancara akhir.
- (4) Hasil seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaporkan kepada DPRD sebelum ditetapkan dalam RUPS.
- (5) Direksi diangkat oleh RUPS untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.
- (6) Prosedur, persyaratan, pengangkatan, masa jabatan, tugas dan wewenang serta pemberhentian Direksi diatur dalam Akta Pendirian mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (7) Penentuan jumlah Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan asas efisiensi dan efektivitas.
- (8) Ketentuan mengenai Direksi dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 31

Direksi bertempat tinggal di wilayah kedudukan PT Wajo Energi Jaya (Perseroda).

Paragraf 2

Syarat-syarat Pengangkatan Direksi

Pasal 32

- (1) Untuk dapat diangkat menjadi Direksi harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. sehat jasmani dan rohani;

- b. memiliki keahlian, integritas, kepemimpinan, pengalaman, jujur, perilaku yang baik, dan dedikasi yang tinggi untuk memajukan dan mengembangkan perusahaan;
 - c. memahami penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
 - d. memahami manajemen perusahaan;
 - e. memiliki pengetahuan yang memadai di bidang usaha minyak dan gas bumi;
 - f. berijazah paling rendah S-1 (strata satu), diutamakan S2 (strata dua) atau S3 (strata tiga)
 - g. pengalaman kerja minimal 5 (lima) tahun di bidang manajerial perusahaan berbadan hukum dan pernah memimpin tim;
 - h. berusia paling rendah 35 (tiga puluh lima) tahun dan paling tinggi 55 (lima puluh lima) tahun pada saat mendaftar pertama kali;
 - i. tidak pernah menjadi anggota Direksi, anggota Dewan Pengawas, atau anggota Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan badan usaha yang dipimpin dinyatakan pailit;
 - j. tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara atau keuangan daerah;
 - k. tidak sedang menjalani sanksi pidana; dan
 - l. tidak sedang menjadi pengurus partai politik, calon Kepala Daerah atau calon wakil Kepala Daerah, dan/atau calon anggota legislatif.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai teknis pelaksanaan pengangkatan, Direksi dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.

Pasal 33

- (1) Direksi diangkat dan diberhentikan oleh RUPS untuk masa jabatan 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali maksimal 1 (satu) kali masa jabatan, kecuali:
- a. ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan; atau
 - b. dalam hal anggota direksi memiliki keahlian khusus dan/atau prestasi yang sangat baik dapat diangkat untuk masa jabatan yang ketiga.
- (2) Pengangkatan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mempertimbangkan:

- a. PT Wajo Energi Jaya (Perseroda) yang dipimpinnya menunjukkan tingkat kesehatan yang baik dan peningkatan kinerja selama masa jabatannya; dan
 - b. kondisi sebagaimana dimaksud pada huruf a dikecualikan akibat *force majeure*.
- (3) Proses pengangkatan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan tetap memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud Pasal 30.

Pasal 34

- (1) Pengusulan dan pengangkatan Direksi PT Wajo Energi Jaya (Perseroda) ditetapkan dengan RUPS.
- (2) Pengusulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling lama 90 (sembilan puluh) hari sebelum masa jabatan Direksi berakhir.
- (3) Direksi mulai melaksanakan tugasnya sejak ditetapkan dalam RUPS.

Paragraf 3

Tugas, Fungsi, Wewenang dan Tanggungjawab Direksi

Pasal 35

Direksi mempunyai tugas menyusun perencanaan, melaksanakan koordinasi dan pengawasan seluruh kegiatan operasional PT Wajo Energi Jaya (Perseroda).

Pasal 36

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35, Direksi mempunyai fungsi:

- a. pelaksanaan manajemen PT Wajo Energi Jaya (Perseroda) sesuai dengan kebijakan umum dari Pemegang Saham;
- b. penetapan kebijakan untuk melaksanakan pengelolaan PT Wajo Energi Jaya (Perseroda) sesuai dengan kebijaksanaan umum Pemegang Saham;
- c. penyusunan dan penyampaian Rencana Kerja dan perubahannya kepada Pemegang Saham untuk mendapatkan pengesahan RUPS; dan

- d. penyusunan dan penyampaian Laporan Pertanggungjawaban Tahunan dan Laporan Pertanggungjawaban Akhir Masa Jabatan kepada Pemegang Saham.

Pasal 37

- (1) Direksi mempunyai wewenang sebagai berikut :
 - a. mengurus dan mengelola kekayaan PT Wajo Energi Jaya (Perseroda);
 - b. mengangkat dan memberhentikan Pegawai PT Wajo Energi Jaya (Perseroda) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. menetapkan tata tertib PT Wajo Energi Jaya (Perseroda) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - d. mewakili PT Wajo Energi Jaya (Perseroda) baik di dalam atau di luar pengadilan dan apabila dipandang perlu dapat menunjuk seorang kuasa atau lebih untuk mewakili PT Wajo Energi Jaya (Perseroda);
 - e. membeli, menjual atau dengan cara lain mendapatkan atau melepaskan hak atas aktiva tetap dan inventaris milik PT Wajo Energi Jaya (Perseroda) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan;
 - f. menjadikan jaminan utang aktiva tetap dan inventaris milik PT Wajo Energi Jaya (Perseroda) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan; dan
 - g. mengadakan kerja sama dengan pihak ketiga untuk dan atas nama PT Wajo Energi Jaya (Perseroda).
- (2) Direksi melaporkan pelaksanaan wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Pemegang Saham melalui Komisaris.

Pasal 38

- (1) Direksi dalam melaksanakan tugas, fungsi dan wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35, Pasal 36 dan Pasal 37, bertanggungjawab kepada Pemegang Saham.
- (2) Pertanggungjawaban Direksi dilakukan secara tertulis yang ditandatangani oleh Direktur Utama.

Paragraf 4

Penghasilan Dan Penghargaan Direksi

Pasal 39

- (1) Penghasilan Direksi terdiri dari:
 - a. Gaji;
 - b. Tunjangan; dan
 - c. Pendapatan lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penghasilan Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

Paragraf 5

Pemberhentian Direksi

Pasal 40

- (1) Direksi berhenti karena:
 - a. meninggal dunia;
 - b. masa jabatannya berakhir;
 - c. diberhentikan sewaktu-waktu; atau
 - d. mengundurkan diri.
- (2) Direksi dapat diberhentikan karena:
 - a. melakukan tindakan yang merugikan keuangan PT Wajo Energi Jaya (Perseroda) sesuai dengan pemeriksaan internal;
 - b. melakukan tindakan tercela;
 - c. tidak melaksanakan tugasnya dengan sengaja;
 - d. terganggu kesehatannya mengakibatkan yang bersangkutan tidak dapat melaksanakan tugasnya secara wajar;
 - e. melanggar pakta integritas; atau
 - f. ditetapkan sebagai tersangka dan/atau dipidana.

BAB X

KEPEGAWAIAN

Pasal 41

- (1) Pegawai PT Wajo Energi Jaya (Perseroda) merupakan pekerja PT Wajo Energi Jaya (Perseroda) yang pengangkatan, pemberhentian, kedudukan, hak, dan kewajibannya ditetapkan sesuai dengan perjanjian kerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai ketenagakerjaan.

- (2) Pegawai PT Wajo Energi Jaya (Perseroda) memperoleh penghasilan yang adil dan layak sesuai dengan beban pekerjaan, tanggung jawab, dan kinerja.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai kepegawaian, diatur dengan Peraturan Direksi.

BAB XI
PEMBAGIAN LABA

Pasal 42

- (1) Laba bersih setelah diperhitungkan pajak dan telah disahkan oleh RUPS, pembagiannya ditetapkan dengan ketentuan Deviden minimal sebesar 5% (lima persen).
- (2) Deviden sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pembagian laba bersih selain peruntukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi cadangan umum, cadangan tujuan, dana kesejahteraan ditetapkan dalam RUPS.
- (4) PT Wajo Energi Jaya (Perseroda) melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Ketentuan mengenai pelaksanaan pembagian laba sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XII
TANGGUNG JAWAB DAN TUNTUTAN GANTI RUGI

Pasal 43

- (1) Komisaris, Direksi, atau Pegawai PT Wajo Energi Jaya (Perseroda) yang dengan sengaja maupun tidak sengaja atau karena kelalaiannya menimbulkan kerugian bagi PT Wajo Energi Jaya (Perseroda) wajib mengganti kerugian dimaksud.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyelesaian ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XIII

KEPAILITAN

Pasal 44

- (1) PT Wajo Energi Jaya (Perseroda) dapat dinyatakan pailit sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Direksi PT Wajo Energi Jaya (Perseroda) hanya dapat mengajukan permohonan kepada pengadilan agar PT Wajo Energi Jaya (Perseroda) dinyatakan pailit setelah memperoleh persetujuan dari Bupati dan DPRD.
- (3) Direksi PT Wajo Energi Jaya (Perseroda) hanya dapat mengajukan permohonan kepada pengadilan agar PT Wajo Energi Jaya (Perseroda) dinyatakan pailit setelah memperoleh persetujuan dari kepala Daerah dan DPRD, untuk selanjutnya ditetapkan oleh RUPS.
- (4) Dalam hal kepailitan terjadi karena kesalahan atau kelalaian Direksi dan kekayaan PT Wajo Energi Jaya (Perseroda) tidak cukup untuk menutup kerugian akibat kepailitan tersebut, setiap anggota Direksi bertanggung jawab secara tanggung renteng atas kerugian dimaksud.
- (5) Tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berlaku juga bagi anggota Direksi yang salah atau lalai yang sudah tidak menjabat 5 (lima) tahun sebelum PT Wajo Energi Jaya dinyatakan pailit.
- (6) Anggota Direksi yang dapat membuktikan bahwa kepailitan bukan karena kesalahan atau kelalaiannya tidak bertanggung jawab secara tanggung renteng atas kerugian dimaksud.

Pasal 45

- (1) Dalam hal aset PT Wajo Energi Jaya (Perseroda) yang dinyatakan pailit dipergunakan untuk melayani kebutuhan dasar masyarakat, Pemerintah Daerah mengambil alih aset tersebut untuk melayani kebutuhan dasar masyarakat tanpa mengubah tujuan dan fungsi aset yang bersangkutan.
- (2) Dalam hal Pemerintah Daerah tidak dapat mengambil alih yang dipergunakan untuk melayani kebutuhan dasar masyarakat

sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah wajib menyediakan kebutuhan dasar masyarakat dimaksud.

BAB XIV

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 46

- (1) Pembinaan dan pengawasan terhadap PT Wajo Energi Jaya (Perseroda) dilaksanakan oleh Bupati.
- (2) Pelaksanaan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Perangkat Daerah yang membidangi pembinaan Badan Usaha Milik Daerah.
- (3) Pelaksanaan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Perangkat Daerah yang membidangi pengawasan penyelenggaraan pemerintahan.
- (4) Pelaksanaan Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam rangka pengembangan dan peningkatan kinerja PT Wajo Energi Jaya (Perseroda).
- (5) Pembiayaan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari APBD Pemerintah Kabupaten Wajo.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan dan pengawasan diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB XV

KERJA SAMA

Pasal 47

- (1) PT Wajo Energi Jaya (Perseroda) dapat melakukan kerja sama dengan pihak lain dalam usaha meningkatkan modal, sumber daya manusia, manajemen profesionalisme perbankan/lembaga keuangan dan lain-lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam melakukan kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terlebih dahulu harus mendapat persetujuan Komisaris.
- (3) PT Wajo Energi Jaya (Perseroda) yang memiliki perjanjian kerjasama dengan pihak lainnya dengan kepemilikan saham di bawah 51% (lima puluh satu persen) wajib menyesuaikan kepemilikan sahamnya menjadi paling sedikit 51% (lima puluh satu persen).

- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai teknis pelaksanaan kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XVI

PEMBUBARAN

Pasal 48

- (1) Pembubaran PT Wajo Energi Jaya (Perseroda) terjadi karena:
- a. keputusan RUPS; atau
 - b. penetapan pengadilan.
- (2) Pembubaran PT Wajo Energi Jaya (Perseroda) ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- (3) Tata cara pembubaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 49

Dalam hal terjadi pembubaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48, maka penyelesaian hak dan kewajiban Komisaris, Direksi dan Pegawai PT Wajo Energi Jaya (Perseroda) ditetapkan oleh RUPS.

BAB XVII

SANKSI

Pasal 50

Dalam hal Direksi menyalahgunakan, melanggar dan/atau tidak melaksanakan tugas, fungsi dan tanggungjawab dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XVIII

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 51

Masa berlaku Peraturan Daerah ini berlaku sampai dengan diterbitkannya Peraturan Daerah lainnya yang mengatur tentang penggabungan, peleburan dan pembubaran PT Wajo Energi Jaya (Perseroda).

BAB XIX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 52

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kabupaten Wajo:

1. Peraturan Daerah Kabupaten Wajo Nomor 7 Tahun 2010 tentang pembentukan PT. Wajo Energi
2. Peraturan Daerah Kabupaten Wajo Nomor 13 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Wajo Nomor 7 tahun 2010 tentang Pembentukan PT Wajo Energi Jaya.

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 53

Peraturan pelaksana peraturan daerah ini ditetapkan paling lambat satu tahun terhitung sejak peraturan daerah ini diundangkan.

Pasal 54

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Wajo.

Ditetapkan di Sengkang
pada tanggal 2021

BUPATI WAJO,

AMRAN MAHMUD

Diundangkan di Sengkang
pada tanggal 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN WAJO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN WAJO TAHUN 2021 NOMOR

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN WAJO
NOMOR... TAHUN 2021
TENTANG
PENYESUAIAN BENTUK BADAN HUKUM DARI PERSEROAN TERBATAS
WAJO ENERGI JAYA MENJADI PERUSAHAAN PERSEROAN DAERAH
WAJO ENERGI JAYA

II. UMUM

Sesuai amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 bahwa bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Kabupaten Wajo memiliki potensi sumberdaya alam antara lain berupa minyak dan gas bumi yang cukup besar dan pada saat ini masih dalam tahapan eksplorasi maupun eksploitasi dan perlu dimanfaatkan untuk meningkatkan perekonomian daerah dan kesejahteraan masyarakat dengan pengusahaan kegiatan usahanya.

Kondisi saat ini Kabupaten Wajo telah memiliki Badan Usaha Milik Daerah yang melakukan usaha dibidang Minyak Dan Gas tetapi bentuk perusahaan daerah PT Wajo Energi Jaya belum mengacu pada Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

Sehubungan dengan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, maka perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penyesuaian Bentuk Badan Hukum Dari Perseroan Terbatas Wajo Energi Jaya Menjadi Perusahaan Perseroan Daerah Wajo Energi Jaya.

III. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 2

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Pasal 3

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Pasal 4

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Pasal 5

Cukup Jelas

Pasal 6

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan kalimat kegiatan usaha "Hulu minyak dan gas bumi" adalah kegiatan usaha yang berintikan atau bertumpu pada kegiatan usaha Eksplorasi dan Eksploitasi, diantaranya adalah pengelolaan Participating Interest atau PI.

Huruf b

Yang dimaksud dengan kalimat kegiatan usaha "Hilir minyak dan gas bumi" adalah kegiatan usaha yang berintikan atau bertumpu pada kegiatan usaha Pengolahan, Pengangkutan, Penyimpanan, dan/atau Niaga.

Pasal 7

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Pasal 8

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Pasal 9

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (4)

Cukup Jelas

Pasal 10

Cukup Jelas

Pasal 11

Cukup Jelas

Pasal 12

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Pasal 14

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Ayat (4)

Cukup Jelas

Ayat (5)

Cukup Jelas

Ayat (6)

Cukup Jelas

Ayat (7)

Cukup Jelas

Ayat (8)

Cukup Jelas

Ayat (9)

Cukup Jelas

Pasal 14

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Ayat (4)

Cukup Jelas

Ayat (5)

Cukup Jelas

Ayat (6)

Cukup Jelas

Ayat (7)

Cukup Jelas

Pasal 15

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Pasal 16

Cukup Jelas

Pasal 17

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Pasal 18

Cukup Jelas

Pasal 19

Ayat (1)
 Cukup Jelas

Ayat (2)
 Cukup Jelas

Ayat (3)
 Cukup Jelas

Ayat (4)
 Cukup Jelas

Ayat (5)
 Cukup Jelas

Pasal 20
 Cukup Jelas

Pasal 21
 Cukup Jelas

Pasal 22
 Cukup Jelas

Pasal 23
 Cukup Jelas

Pasal 24
 Ayat (1)
 Cukup Jelas

 Ayat (2)
 Cukup Jelas

 Ayat (3)
 Cukup Jelas

Pasal 25
 Cukup Jelas

Pasal 26
 Cukup Jelas

Pasal 27
 Ayat (1)
 Cukup Jelas

 Ayat (2)
 Cukup Jelas

Pasal 28
 Cukup Jelas

Pasal 29

Cukup Jelas

Pasal 30

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Pasal 31

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Pasal 32

Cukup Jelas

Pasal 33

Cukup Jelas

Pasal 34

Cukup Jelas

Pasal 35

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Pasal 36

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Pasal 37

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Pasal 38

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Pasal 39

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Pasal 40

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Ayat (4)

Cukup Jelas

Ayat (5)

Cukup Jelas

Pasal 41

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Pasal 42

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Ayat (4)

Cukup Jelas

Ayat (5)

Cukup Jelas

Pasal 43

Cukup Jelas

Pasal 44

Cukup Jelas

Pasal 45

Cukup Jelas

Pasal 46

Cukup Jelas

Pasal 47

Cukup Jelas

Pasal 48

Cukup Jelas

Pasal 49

Cukup Jelas

Pasal 50

Cukup Jelas

Pasal 51

Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN WAJO NOMOR